



P U T U S A N

No. 212 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin
BATAWING DG. TIKA ;

Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur/tanggal lahir : 61 tahun/28 April 1951 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Blora I No. 03 Kelurahan Klandasan Ilir,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan atau Kantor Perumahan Wika Blok
A 1 No. 17 Gunung Samarinda, Kota
Balikpapan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pengusaha (Direktur PT. Novita Graha Mulia) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan
tanggal 10 Mei 2012 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei
2012 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal
08 Juni 2012 ;

5 Pengalihan tahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri
sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juni 2012 ;

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2012 sampai
dengan tanggal 07 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa :

KESATU :

Hal. 1 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di PT. Novita Graha Mulia (PT. NGM) Komplek Ruko Taman Sari Bukit Mutiara (WIKI) Blok A.1 No. 17 Jalan MT. Haryono Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 April 2008 Terdakwa selaku Direktur PT. Novita Graha Mulia bersama PT. BFI Finance Indonesia melakukan sewa guna usaha terhadap dua unit alat berat berupa :

1. Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 ;
2. Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New tahun 2008 No. Seri YN 1150080 ;

Dengan harga sebesar Rp 1.902.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), uang muka pembelian Rp 475.695.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Mei 2008, 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/BAST-BPN/V/2008 tanggal 08 Mei 2008 dan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/BAST-BPN/V/2008 tanggal 08 Mei 2008 yang diserahkan di Muara Badak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Maret 2009 PT. Novita Graha Mulia mensubkan pekerjaannya kepada CV. Boma Bontang Lestari di Bontang berupa pekerjaan/proyek jembatan pipeline Proteksion Konstruktion At. Km. 51.200 di Bontang sesuai dengan Surat Perintah Kerja No. 072/NGM/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani oleh MASTOMENG AS. selaku Direktur CV. Boma Bontang Lestari dengan AZHARI HALIM TIKA (Terdakwa) selaku Direktur PT. Novita Graha Mulia yang pada intinya isi dari Surat Perintah Kerja tersebut yaitu :

- Pihak I PT. Novita Graha Mulia (PT. NGM) memberikan pekerjaan pengerjaan proyek di jembatan Pipeline Proteksion Construction At. KM. 51.200 Bontang kepada CV. Boma Bontang Lestari (CV. BBL) ;
- Bahwa Nilai Kontrak sebesar Rp 1.700.470.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Dengan keterangan PEMBAYARAN dilakukan sesuai prestasi kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak ;

Dalam pekerjaan tersebut CV. Boma Bontang Lestari menggunakan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri 1150080 milik PT. Novita Graha Mulia, bahwa kemudian ketika proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh CV. Boma Bontang Lestari Terdakwa selaku Direktur PT. Novita Graha Mulia tidak melakukan kewajibannya untuk membayar nilai proyek tersebut sebanyak Rp 1.700.470.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa hanya membayar 50% dari nilai kontrak yaitu hanya sebanyak Rp 500.000.000,00 dan sisanya dibayar dengan menggunakan Cek Bank BPD Kaltim namun ketika dicairkan ternyata uangnya tidak ada ;

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak PT. BFI Finance Indonesia, Terdakwa seolah-olah miliknya sendiri telah menyewakan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New tahun 2008 No. Seri YN 1150080 kepada Pihak CV. Boma Bontang Lestari dengan biaya sewa Rp 225.000,00 per jam selama 400 jam dengan lokasi pekerjaan di Bontang, padahal berdasarkan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan PT. BFI Finance Indonesia, Terdakwa selaku Lesse tidak berhak dan tidak diperkenankan memindahkan hak,

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan barang modal ataupun menyewakan kembali barang modal dan atau melanggar hak pemilikan Lessor (PT. BFI Finance Indonesia) ;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak mau juga membayar hutangnya kepada CV. Boma Bontang Lestari yang berasal dari sisa uang kontrak pekerjaan pipeline Proteksion Construction At. 51.200 di Bontang, akhirnya saksi Direktur CV. Boma Bintang Lestari MASTOMENG mendatangi Terdakwa untuk menagih sisa hutangnya, akan tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai dana tunai, maka Terdakwa menyerahkan cek Bank Kaltim dan dengan sengaja menawarkan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 kepada saksi MASTOMENG sebagai jaminan hutang Terdakwa seolah-olah alat berat tersebut milik Terdakwa, padahal Terdakwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan PT. BFI Finance Terdakwa selaku Lessee tidak berhak dan tidak diperkenankan memindahkan hak, menjaminkan barang modal ataupun menyewakan kembali barang modal dan atau melanggar hak pemilikan Lessor (PT. BFI Finance Indonesia) karena barang modal 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 New tahun 2008 No. Seri YN 1150080 Milik Lessor (PT. BFI Finance Indonesia) dan selanjutnya saksi MASTOMENG telah menyewakan kembali alat berat excavator tersebut kepada beberapa orang di Kota Baru Kalimantan Selatan ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. BFI Finance Indonesia mengalami kerugian dan selanjutnya Pihak Perusahaan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Kaltim di Balikpapan ;

Perbuatan Terdakwa AZHARI HALIM TIKHA, S.H. bin BATAWING DG. TIKHA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AZHARI HALIM TIKHA, S.H. Bin BATAWING DG. TIKHA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Airport Kampung Sidodadi RT 11, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada pada awalnya tanggal 09 April 2008 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Novita Graha Mulia melakukan perjanjian Sewa Guna Usaha dengan PT. BFI Finance Indonesia Tbk sesuai dengan perjanjian Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 yang mana isi perjanjian tersebut adalah antara lain PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Pihak yang membiayai pembelian 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan Nomor Seri YN 1149861 warna hijau dengan harga sebesar Rp 1.902.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 tersebut kemudian pada tanggal 08 Mei 2008 bertempat di Jalan Airport, Kampung Sidodadi RT 11, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui PT. DAYA KOBELCO CMI diserahkan 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan Nomor Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan baru (buka bungkus) siap beroperasi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/BAST-BPN/V/2008 tanggal 08 Mei 2008 untuk selanjutnya segala pengoperasian kedua alat berat tersebut

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab pihak PT. Novita Graha Mulia yang mana Terdakwa menjadi Direktur Utamanya ;

- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2010 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan rusak turbonya (tidak ada tenaganya) dan saat itu retak alat begonya, dan tanpa sepengetahuan pihak PT. BFI Finance Indonesia Cabang Balikpapan sebagai pemilik oleh Terdakwa mengutus dua orang mekanik dengan mendatangkannya dari Balikpapan untuk melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau di Work Shop PT. NOVITA GRAHA MULIA di Jalan Airport, Kampung Sidodadi RT 11, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang seharusnya untuk perbaikan, pemeliharaan ataupun perawatan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau harus ada persetujuan tertulis pihak PT. BFI Finance Indonesia Cabang Balikpapan, dan oleh kedua mekanik utusan Terdakwa tersebut merusak 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dengan cara membongkar dan melepas (melepasi) Rantai Roda Excavator dan begonia serta turbonya, sehingga 1 (satu) unit Excavator SK200-08 New tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau bukan menjadi baik melainkan bertambah rusak dan mesin tidak hidup sehingga tidak dapat dioperasikan (dipakai) lagi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2010 saksi AGUS SUSANTO bersama dengan saksi BINANTO ADI CAHYONO, S.T. datang ke Muara Badak untuk melakukan pengecekan 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau namun sesampainya di Work Shop PT. NOVITA GRAHA MULIA di Jalan Airport, Kampung Sidodadi RT 11, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara saksi AGUS SUSANTO bersama dengan saksi BINANTO ADI CAHYONO, S.T. hanya menemukan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan rusak yaitu Rantai Roda Excavator lepas, begonya juga lepas dan turbo tidak ada serta mesin saat itu tidak hidup lalu saksi BINANTO ADI CAHYONO, S.T. memfoto kondisi 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan rusak sebagai dokumentasi, selanjutnya saksi BINANTO ADI CAHYONO, S.T. melaporkan hasil temuannya tersebut kepada pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cabang Balikpapan ;

- Bahwa Terdakwa yang seharusnya bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan dan merawat 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau tersebut namun Terdakwa sengaja membiarkan 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK200-08 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau tersebut dalam keadaan rusak sehingga pihak PT. BFI Finance Indonesia Cabang Balikpapan keberatan dan merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Perbuatan Terdakwa AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan di Kalimantan Timur tanggal 31 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZHARI HALIM

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



TIKA, S.H. bin BATAWING
DG. TIKA dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun
dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan dengan
perintah Terdakwa ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti
berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco SK 200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ;
- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco SK-200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- Asli satu eksemplar Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dengan PT. Nivita Graha Mulia terhadap 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK 200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- Invoice dari PT. DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA kepada PT. BFI Nomor : U17D08-00019 untuk alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- Invoice dari PT. DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA kepada PT. BFI Nomor : U17D08-00020 untuk alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ;

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. BFI FINANCE INDONESIA CABANG BALIKPAPAN melalui saksi YANE, S.E. Anak Dari LEO THIN TJAOE ;

1 Menetapkan agar Terdakwa
dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 268/Pid.B/2012/-PN.Bpp.
tanggal 27 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa "AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
- 2 Menyatakan Terdakwa "AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco SK 200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ;

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco SK-200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- Asli satu eksemplar Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dengan PT. Novita Graha Mulia terhadap 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK 200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- Invoice dari PT. DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA kepada PT. BFI Nomor : U17D08-00019 untuk alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- Invoice dari PT. DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA kepada PT. BFI Nomor : U17D08-00020 untuk alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya PT. BFI FINANCE INDONESIA CABANG BALIKPAPAN MELALUI SAKSI YANE, S.E. Anak Dari LEO THIN TJAOE ;

- 1 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 04/PID/2013/PT.KT.SMDA. tanggal 01 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 September 2012 No. 268/Pid.B/2012/PN.Bpp. sekedar mengenai besarnya biaya perkara sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa "AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA" telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa "AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jikalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) Tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco SK 200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ;
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco SK-200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
 - Asli satu eksemplar Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dengan PT. Novita Graha Mulia terhadap 2 (dua) unit Kobelco Excavator SK 200-8 GEOSPEC Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
 - Invoice dari PT. DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA kepada PT. BFI Nomor : U17D08-00019 untuk alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
 - Invoice dari PT. DAYA COBELCO CONTRUCTION MACHINERY INDONESIA kepada PT. BFI Nomor : U17D08-00020 untuk alat berat 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-8 GEOSPEC New Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ;

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya PT. BFI FINANCE INDONESIA CABANG BALIKPAPAN MELALUI SAKSI YANE, S.E. Anak Dari LEO THIN TJAOE ;

- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 268/Pid.B/2012/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan di Kalimantan Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 268/Pid.B/2012/PN.Bpp. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Agustus 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 01 Agustus 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 September 2013 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 01 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya



telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, dimana dalam ketentuan Pasal 1 No. 27 KUHAP "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan" dan tidak mempertimbangkan bukti surat yang telah digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

A Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi :

1. Saksi AGUS SUSANTO, S.H. bin SUYATNO yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi saat ini bekerja di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN yang bergerak dibidang jasa pembiayaan barang modal, alamat di Jalan Jend. Sudirman Blok A1 No. 80 Ruko Balikpapan Permai No. Telp. 0542-732323 dan posisi saat ini adalah Kepala Kredit Kontrol ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penggelapan dan pengrusakan tersebut adalah PT. NOVITA GRAHA MULIA dimana sebagai Direktur Utamanya adalah Terdakwa yang beralamat di Komplek Ruko Taman Sari Bukit Mutiara (WIK) Blok A1 No. 17 Jalan MT. Haryono Balikpapan 76125 Kalimantan Timur ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri YN 1150080 warna hijau dan yang dirusak adalah 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW tahun 2008 No.

Seri YN 1149861 warna hijau ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2010 di Kota Bontang dan yang dirusak terjadi sekitar bulan Oktober di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai Direktur Utama PT. NOVITA GRAHA MULIA. Dan pada awalnya terdapat/ada perjanjian Sewa Guna Usaha (Direct Financing) Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk selaku LESSOR dan PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE. Maksud dari LESSOR adalah pemilik dari suatu barang sedangkan LESSEE adalah penyewa barang. Serta maksud dari Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk dengan PT. NOVITA GRAHA MULIA adalah Perjanjian antara LESSOR dengan LESSEE dimana pihak LESSOR menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh LESSEE dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa guna usaha, LESSEE mempunyai 2 (dua) pilihan yaitu membeli kembali barang modal dari LESSOR atau tidak (mengembalikan). PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi LESSEE PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN sejak tanggal 09 April 2008 sesuai penandatanganan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk selaku LESSOR dan PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE ;
- Bahwa benar ada kewajiban PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE yaitu harus membayar uang sewa guna usaha kepada LESSOR PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tanggal 26 Juni 2008 sampai tanggal 26 Mei 2011. Setiap tanggal 26 tiap bulannya adalah tanggal jatuh tempo ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/PMK.012/2006 tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menyebutkan pada :



Pasal 1 :

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

- a Menteri adalah Menteri Keuangan ;
- b Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan ;
- c Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran ;
- d Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (Lessor) ;
- e Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut ;
- f Penjual Piutang (Client) adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan ;
- g Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran ;
- h Usaha kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit ;
- i Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri ;
- j Akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham perusahaan pembiayaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan pembiayaan ;
- k Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) perusahaan pembiayaan atau lebih, dengan cara mendirikan perusahaan pembiayaan baru dan membubarkan perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut dengan atau tanpa likuidasi ;
- l Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) perusahaan pembiayaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan



pembiayaan dan membubarkan perusahaan pembiayaan lainnya dengan atau tanpa likuidasi ;

m Kantor Cabang adalah unit usaha dari suatu perusahaan pembiayaan yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha perusahaan pembiayaan dan menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat perusahaan pembiayaan yang bersangkutan ;

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan :

Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut ;

Pasal 3 ayat (3) menyebutkan :

Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada perusahaan pembiayaan ;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) menyebutkan pada :

Pasal 1 :

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

- a Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala ;
- b Barang Modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee ;
- c Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan Sewa Guna Usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor ;
- e Pembayaran Sewa Guna Usaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha ;
- f Piutang Sewa Guna Usaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa Sewa Guna Usaha ;
- g Harga Perolehan (Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang di Lease ditambah dengan biaya langsung ;
- h Nilai pembiayaan adalah nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh Lessor ;
- i Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran Sewa Guna Usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan ;
- j Imbalan jasa Sewa Guna Usaha adalah bagian dari pembayaran Sewa Guna Usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan Sewa Guna Usaha bagi Lessor ;
- k Nilai Sisa (Residual Value) adalah nilai barang modal pada akhir masa Sewa Guna Usaha yang telah disepakati oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa Sewa Guna Usaha ;
- l Simpanan Jaminan (Security Deposit) adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa Lessee sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lessee ;
- m Masa Sewa Guna Usaha (Lease Term) adalah jangka waktu Sewa Guna Usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang di Sewa Guna Usaha oleh Lessee sampai dengan perjanjian Sewa Guna Usaha berakhir ;
- n Masa Sewa Guna Usaha pertama adalah jangka waktu Sewa Guna Usaha barang modal untuk transaksi Sewa Guna Usaha yang pertama kalinya ;
- o Opsi Adalah Hak Lessee untuk membeli barang modal yang di Sewa Guna Usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian Sewa Guna Usaha ;

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan :

Lessee dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang di Sewa Guna Usaha kepada pihak lain ;

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan :

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap transaksi Sewa Guna Usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) ;

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan :

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a Jenis transaksi Sewa Guna Usaha ;
- b Nama dan alamat masing-masing pihak ;
- c Nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modal ;
- d Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran Sewa Guna Usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa Sewa Guna Usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa guna usahakan ;
- e Masa Sewa Guna Usaha ;
- f Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi Sewa Guna Usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung Lessee dalam hal barang modal yang di Sewa Guna Usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun ;
- g Opsi bagi Penyewa Guna Usaha dalam hal transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi ;
- h Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di Sewa Guna Usaha ;
 - Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Terdakwa selaku Direktur PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi konsumen atau LESSEE pada PT. BFI sejak tanggal 09 April 2008, dan barang yang di Sewa Guna Usaha berupa : 2 (dua) unit KOBELCO Excavator yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau. Dan Sewa Guna Usaha tersebut dibuat secara tertulis sesuai dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan yang diwakili oleh saksi YANE, S.E. selaku Pimpinan, dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. NOVITA GRAHA MULIA sekaligus sebagai Penjamin (Personal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guarantee). (foto copy terlampir), Dan Isi Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. Novita Graha Mulia dengan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 adalah :

- a PT. BFI selaku Pihak yang membiayai pembelian 2 (dua) unit alat berat unit KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- b PT. Novita Graha Mulia selaku Penyewa Guna Usaha terhadap 2 (dua) unit alat berat unit KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No.Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- c Jangka waktu tersedia fasilitas 60 (enam puluh) hari sejak Perjanjian ini ditandatangani ;
- d Mata uang rupiah ;
- e Harga perolahan sebesar Rp 1.902.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit ;
- f Uang muka pembelian sebesar Rp 475.695.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) harga 2 (dua) unit ;
- g Simpanan Jaminan : sama dengan uang muka perolehan ;
- h Nilai Pokok Pembiayaan : Rp 1.427.085.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh ratus juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga perolehan,
- i Nilai sisa : sama dengan Simpanan Jaminan ;
- j Lokasi penempatan barang modal di Muara Badak ;
- k Masa sewa guna usaha : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas ;
- l Jenis Asuransi : All Risk ;
- m Biaya fasilitas : Rp 14.271.000,00 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan biaya Premi Asuransi sebesar Rp 19.078.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) per tahun ;
- n Imbalan jasa Sewa Guna Usaha berupa bunga dengan Effective Rate 19.000 (sembilan belas ribu) 40% (empat puluh persen) per tahun

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fixed Lessor mempunyai hak menentukan tingkat bunga sebenarnya 2 (dua) hari sebelum tanggal penarikan dana oleh Lessee (PT. Novita Graha Mulia) ;

o Besar uang sewa guna usaha per periode pembayaran : 01-36 masing-masing per bulan Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilang puluh enam ribu rupiah) ;

p Periode pembayaran uang Sewa Guna Usaha : setiap 1 (satu) bulan sekali seluruhnya 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran pertama dilakukan pada saat tanggal pencairan fasilitas oleh Lessor (PT. BFI) ;

q Cara pembayaran uang Sewa Guna Usaha : dengan menyerahkan Cek/ Bilyet Giro ;

r Denda keterlambatan uang Sewa Guna Usaha : 2 (dua) per mil per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo tetapi belum/tidak dibayar ;

s Denda keterlambatan pembayaran Premi Asuransi : 2 (dua) per mil per hari dari jumlah yang premi terlambat dibayar ;

t Denda pengakhiran lebih awal : 5% (lima persen) dari seluruh nilai pokok pembiayaan yang masih terhutang ;

u Alamat LESSOR PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk dan alamat LESSEE PT. NGM ;

v Jaminan-jaminan yang diberikan : jaminan pribadi dari tuan AZHARI HALIM TIKA ;

- Bahwa benar PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi LESSEE PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN tanggal 09 April 2008. Kemudian sekitar tanggal 15 Mei 2008 menerima penyerahan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA selaku SUPPLIER PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN kepada PT. NOVITA GRAHA MULIA dilokasi penempatan barang modal yaitu Muara Badak Kabupaten Kukar sesuai perjanjian. Mulai tanggal 26 Mei 2010, terjadi tunggakan pembayaran untuk 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN



1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT. NOVITA GRAHA MULIA ;

- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA total harga keduanya adalah sebesar Rp 1.902.780.000,00 yang mana dari jumlah harga total pembelian tersebut PT. Novita Graha Mulia memberikan DP (Down Payment)/Security Payment sebesar Rp 475.695.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 1.427.085.000,00 PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk yang melunasinya ;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/BAST-BPN/V/2008 tanggal 08 Mei 2008 atas 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dilokasi VICO Muara Badak dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 026/BAST-BPN/V/2008 tanggal 08 Mei 2008 atas 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau lokasi di VICO Muara Badak ;
- Bahwa benar kewajiban PT. Novita Graha Mulia dan sebagai Direktur Utamanya adalah Terdakwa telah melakukan pembayaran uang sewa guna usaha per periode pembayaran : 01-36 masing-masing per bulan sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 26 april 2010 sampai angsuran ke 23 (dua puluh tiga), total keseluruhannya yang sudah dibayar sebesar Rp 1.184.408.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 669.448.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ditambah tunggakan asuransi tahun ketiga sebesar Rp 19.077.800,00 (sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah lagi denda keterlambatan sebesar Rp 608.124.034,00 (enam ratus delapan juta seratus dua puluh

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu tiga puluh empat rupiah), total keseluruhan sebesar Rp 1.296.649.834,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Dan sejak angsuran ke 24 yaitu jatuh tempo tanggal 26 Mei 2010 PT. Novita Graha Mulia dan sebagai Direktur Utamanya adalah Terdakwa tidak melakukan kewajiban sesuai pembayaran sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilah puluh enam ribu rupiah) per bulan kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk, sebabnya saksi khususnya PT. BFI tidak mengetahui ;

- Bahwa benar dari isi Perjanjian Sewa Guna Usaha yang mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) antara PT. Novita Graha Mulia yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama selaku LESSEE dengan PT. BFI Finance Indonesia Tbk yang diwakili oleh saksi YANE, S.E. sebagai Kepala Cabang PT. BFI Finance Tbk Cabang Balikpapan selaku LESSOR dengan Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 terhadap 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau tidak bisa dijadikan jaminan atas hutang oleh Terdakwa. Dan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan "Lessee dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang di Sewa Guna Usaha kepada pihak lain" dan juga yang tercantum di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha terkait Lampiran 1 Syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha khususnya Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) yang telah disebutkan bahwa LESSEE dilarang untuk memindahkan hak, menjual, menjaminkan unit ataupun menyewakan kembali unit kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT. BFI selaku Pemilik Unit, mengingat PT. BFI Finance Indonesia Tbk sebagai PEMILIK UNIT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/PMK.012/2006 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan "Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih



berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada perusahaan pembiayaan” ;

- Bahwa kemudian bulan September 2010 saksi bersama karyawan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN yaitu saksi BINANTO, melakukan pengecekan alat di Muara Badak dan hanya menemukan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau. Kemudian saksi menerima surat dari PT. NOVITA GRAHA MULIA yang ditujukan kepada saksi NUAEMAN yang intinya Persetujuan Penarikan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau. Setelah itu, saksi bersama saksi BINANTO langsung mendatangi Saksi NUAEMAN di rumahnya di Bontang. Kemudian saksi NUAEMAN beritahu saksi bahwa alat tersebut (YN 1150080) merupakan Jaminan Hutang PT. NOVITA GRAHA MULIA kepada saksi NUAEMAN dan tidak mau alat tersebut diserahkan kepada PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN serta mengakui alat tersebut ada di Muara Wahao Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, dari PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN mengirim beberapa kali surat kepada PT. NOVITA GRAHA MULIA untuk menyerahkan alat tersebut tetapi tidak ada respon sama sekali ;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2010 dilakukan pengecekan alat 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 kondisi masih baik. Dan sejak tanggal 26 Mei 2010 terjadi tunggakan pembayaran untuk 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT. NOVITA GRAHA MULIA. Dan kemudian sejak bulan Oktober 2010 unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 sudah dalam keadaan rusak (sesuai foto terlampir). Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa yang menurutnya tidak mengakui bila alat tersebut rusak. Setelah diperlihatkan foto, Terdakwa baru mengakui bila alat tersebut rusak. Menurut penjaga Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA saksi GIANTO, yang

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



melakukan pengrusakan alat tersebut adalah anaknya Terdakwa yaitu saksi RACHMAD RAMDHANI HALIM sekitar bulan Oktober 2010. Dan setelah itu diakui juga oleh Terdakwa bahwa yang melakukan pengrusakan adalah anaknya. Selanjutnya PT. NOVITA GRAHA MULIA melalui surat menyampaikan akan perbaiki alat yang di-rusak ;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi GIANTO kepada saksi cara saksi RACHMAD RAMDHANI HALIM melakukan pengrusakan alat tersebut (No. Seri YN 1149861) adalah menukar spare part alat tersebut antara lain Turbo, Beko dan Rantai Roda Excavator ;
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh PT. BFI FINANCE Tbk dari peristiwa penggelapan dan pengrusakan tersebut nilai kerugiannya sampai dengan hari ini (17 Juni 2011) adalah sebesar Rp 1.011.600.153,60 (satu milyar sebelas juta enam ratus ribu seratus limas puluh tiga koma enam puluh rupiah) ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengecekan 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 bersama-sama dengan saksi BINANTO ADI CAHYO. Kerusakan yang saksi lihat yaitu rantai roda Excavator lepas, bekonya juga lepas dan turbo tidak ada saat itu mesinnya tidak hidup, kemudian kondisi alat berat tersebut saksi foto-foto, sebagai dokumentasi pemeriksaan alat berat tersebut dan hasil tersebut saksi laporkan kepada pimpinan PT. BFI FINANCE Cabang Balikpapan ;
- Bahwa benar pada saat itu tidak saksi buat Berita Acara Hasil Pengecekan bahwa 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam keadaan rusak karena Saksi GIANTO alias GIONO mantan karyawan PT. NOVITA GRAHA MULIA yang ada pada saat itu (orang yang saksi temui di Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA Muara Badak) juga tidak mau menandatangani Berita Acara Hasil Pengecekan yang saksi lakukan, sehingga saksi tidak membuat Berita Acara Hasil Pengecekan ;
- Bahwa benar foto-foto (yang terlampir pada berkas perkara dan kemudian ditunjukkan ke depan persidangan) tersebut adalah hasil pengecekan terhadap kondisi 1 (satu) unit alat berat KOBELCO



Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu dalam keadaan rusak ;

- Bahwa pemilik dari 2 (dua) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. seri YN 1150080 adalah PT. BFI FINANCE INDONESIA. Dan dasar kepemilikan dari 2 (dua) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. Seri YN 1150080 adalah :

a Invoice Pembelian dari KOBELCO No. U17D08-00019 tanggal 15 Mei 2008 ;

Untuk 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 ;

b Invoice Pembelian dari KOBELCO No. U17D08-00020 tanggal 15 Mei 2008 ;

Untuk 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 ;

- Bahwa benar di dalam 2 (dua) Invoice tersebut tercantum juga QQ. PT. NOVITA GRAHA MULIA karena PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku penerima 2 (dua) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. seri YN 1150080 dari KOBELCO berdasarkan pesanan unit tersebut dari PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. Sehingga dicantumkan QQ. PT. NOVITA GRAHA MULIA, maksud dari QQ ini adalah Qualta Qua (diwakili). Dan yang membayar lunas terhadap 2 (dua) alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. Seri YN 1150080 adalah PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk sebesar Rp 1.427.085.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar yang ada saat saksi bersama-sama saksi BINANTO ADI CAHYONO saat melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dalam keadaan rusak yaitu saksi GIANTO alias GIONO (mantan karyawan PT. NOVITA GRAHA MULIA) dan saksi RAHMAN

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLA (Waker Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA). Dan keberadaan 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 ada di Jalan MT.HARYONO kurang lebih 100 meter dari kantor PT. NOVITA GRAHA MULIA, alat berat tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan saat ini alat berat dalam keadaan bekerja dilokasi yang saksi sebutkan di atas ;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan diperbaiki 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan memperbaiki adalah Terdakwa, saat terakhir saksi cek bersama-sama saksi BINANTO ADI CAHYONO sekitar Januari 2012 di workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 sudah tidak ada dan informasi dari saksi RAHMAN BELLA alat berat tersebut sudah dibawa Terdakwa ke Balikpapan dan perbaikan ini PT. BFI FINANCE INDONESIA tidak mengetahui ;
- Bahwa benar selama melakukan penagihan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, Terdakwa pernah menyuruh saksi bersama saksi YANE, S.E. (pimpinan Cabang Balikpapan PT. BFI FINANCE INDONESIA) untuk keluar dari ruangan kantornya pada saat melakukan penagihan sekitar tanggal lupa bulan Februari 2011 di kantor PT. NOVITA GRAHA MULIA Jalan MT. HARYONO Komplek WIKA Blok A-1 No. 17 Gn. Samarinda Balikpapan Utara. Dan cara Terdakwa menyuruh kepada saksi dan saksi YANE, S.E. keluar dari ruangan kantornya saat saksi melakukan penagihan tersebut adalah saat itu Terdakwa mengucapkan kata-kata "karena saya tidak ada uang/dana untuk melakukan pembayaran dan tidak ada kesempatan untuk penyelesaian silakan kalian keluar", dan yang mendengar kata-kata tersebut hanya saksi dan saksi YANE, S.E. tidak ada orang lain. Kata-kata tersebut di atas diucapkan oleh Terdakwa dengan nada biasa/tidak marah/baik-baik. Setelah itu saksi dan saksi YANE, S.E. menuruti kata-kata dari Terdakwa untuk keluar dari ruangan kantor PT. NOVITA GRAHA MULIA. Serta saksi dan saksi YANE, S.E. tidak merasa tersinggung atas ucapan dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- 2. Saksi BINANTO ADI CAHYONO, S.T. Anak Dari SUPRIYANTO yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa benar saksi saat ini bekerja di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN bergerak di bidang jasa pembiayaan barang modal, alamat di Jalan Jenderal Sudirman Blok A1 No. 80 Ruko Balikpapan Permai No. Telp. 0542-732323 dan posisi saat ini adalah bagian Kredit Kontrol tugas mengenai kontrak-kontrak dengan perusahaan yang macet ;
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penggelapan dan pengrusakan tersebut adalah PT. NOVITA GRAHA MULIA dan sebagai Direktur Utamanya adalah Terdakwa yang beralamat di Komplek Ruko Taman Sari Bukit Mutiara (WIKI) Blok A1 No. 17 Jalan MT. Haryono Balikpapan 76125 Kalimantan Timur dan sebagai pimpinannya yaitu Terdakwa sebagai Dierktur Utamanya ;
 - Bahwa benar yang digelapkan adalah 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan yang dirusak adalah 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
 - Bahwa benar kejadian penggelapan tersebut sekitar bulan Oktober 2010 di Kota Bontang dan yang dirusak terjadi sekitar bulan Oktober di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai Direktur Utama PT. NOVITA GRAHA MULIA. Dan pada awalnya terdapat/ada perjanjian Sewa Guna Usaha (Direct Financing) Nomor 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk selaku LESSOR dan PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE. Maksud dari LESSOR adalah pemilik dari suatu barang sedangkan LESSEE adalah penyewa barang. Serta maksud dari Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk dengan PT. NOVITA GRAHA MULIA adalah perjanjian antara LESSOR dengan LESSEE dimana

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak LESSOR menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh LESSEE dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Pada akhir masa sewa guna usaha, LESSEE mempunyai 2 (dua) pilihan yaitu membeli kembali barang modal dari LESSOR atau tidak (mengembalikan). PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi LESSEE PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN sejak tanggal 09 April 2008 sesuai penandatanganan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk selaku LESSOR dan PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE ;

- Bahwa benar ada kewajiban PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE yaitu harus membayar uang sewa guna usaha kepada LESSOR PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tanggal 26 Juni 2008 sampai tanggal 26 Mei 2011. Setiap tanggal 26 tiap bulannya adalah tanggal jatuh tempo ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/PMK.012/2006 tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang perusahaan pembiayaan menyebutkan pada :

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

- a Menteri adalah Menteri Keuangan
- b Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan ;
- c Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran ;
- d Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan (Lessor) ;



- e Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut ;
- f Penjual Piutang (Client) adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pem- biayaan ;
- g Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran ;
- h Usaha kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit ;
- i Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri ;
- j Akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham perusahaan pembiayaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan pembiayaan ;
- k Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) perusahaan pembiayaan atau lebih, dengan cara mendirikan perusahaan pembiayaan baru dan membubarkan perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut dengan atau tanpa likuidasi ;
- l Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) perusahaan pembiayaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan pembiayaan dan membubarkan perusahaan pembiayaan lainnya dengan atau tanpa likuidasi ;
- m Kantor Cabang adalah unit usaha dari suatu perusahaan pembiayaan yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha perusahaan pembiayaan dan menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat perusahaan pembiayaan yang bersangkutan ;

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan :

Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut ;

Pasal 3 ayat (3) menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada perusahaan pembiayaan ;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) menyebutkan pada :

Pasal 1 :

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

- a Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala ;
- b Barang Modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan pemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee ;
- c Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan Sewa Guna Usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha ;
- d Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor ;
- e Pembayaran Sewa Guna Usaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh Lesse kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian Sewa Guna Usaha ;
- f Piutang Sewa Guna Usaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa Sewa Guna Usaha ;
- g Harga Perolehan (Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang di Lease ditambah dengan biaya langsung ;
- h Nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh Lessor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran Sewa Guna Usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan ;
 - j Imbalan jasa sewa-guna-usaha adalah bagian dari pembayaran Sewa Guna Usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan Sewa Guna Usaha bagi Lessor ;
 - k Nilai sisa (Residual Value) adalah nilai barang modal pada akhir masa Sewa Guna Usaha yang telah disepakati oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa Sewa Guna Usaha ;
 - l Simpanan Jaminan (Security Deposit) adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa Lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran Lease ;
 - m Masa Sewa Guna Usaha (Lease Term) adalah jangka waktu Sewa Guna Usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang di Sewa Guna Usaha oleh Lessee sampai dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha berakhir ;
 - n Masa Sewa Guna Usaha pertama adalah jangka waktu Sewa Guna Usaha barang modal untuk transaksi Sewa Guna Usaha yang pertama kalinya ;
 - o Opsi adalah Hak Lessee untuk membeli barang modal yang di Sewa Guna Usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian Sewa Guna Usaha ;
- Pasal 6 ayat (2) menyebutkan :
- Lessee dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang di Sewa Guna Usaha kepada pihak lain ;
- Pasal 9 ayat (1) menyebutkan :
- Setiap transaksi Sewa Guna Usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) ;
- Pasal 9 ayat (2) menyebutkan :
- Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a Jenis transaksi Sewa Guna Usaha ;
 - b Nama dan alamat masing-masing pihak ;
 - c Nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modal ;
 - d Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran Sewa Guna Usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa Sewa Guna Usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa guna usahakan ;
 - e Masa Sewa Guna Usaha ;

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi Sewa Guna Usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung Lessee dalam hal barang modal yang di Sewa Guna Usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun ;
 - g Opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi ;
 - h Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di Sewa Guna Usaha ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdakwa selaku Direktur PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi konsumen atau LESSEE pada PT. BFI sejak tanggal 09 April 2008, dan barang yang di Sewa Guna Usaha berupa : 2 (dua) unit KOBELCO Excavator yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No.Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau. Dan Sewa Guna Usaha tersebut dibuat secara tertulis sesuai dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan yang diwakili oleh saksi YANE, S.E. selaku Pimpinan, dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. NOVITA GRAHA MULIA sekaligus sebagai Penjamin (Personal Guarantee). (foto copy terlampir), Dan Isi Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. Novita Graha Mulia dengan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 adalah :
 - a PT. BFI selaku Pihak yang membiayai pembelian 2 (dua) unit alat berat unit KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
 - b PT. Novita Graha Mulia selaku Penyewa Guna Usaha terhadap 2 (dua) unit alat berat unit KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
 - c Jangka waktu tersedia fasilitas 60 (enam puluh) hari sejak Perjanjian ini ditandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Mata uang rupiah ;
- e Harga perolahan sebesar Rp 1.902.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit ;
- f Uang muka pembelian sebesar Rp 475.695.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) harga 2 (dua) unit ;
- g Simpanan Jaminan : sama dengan uang muka perolehan ;
- h Nilai Pokok Pembiayaan : Rp 1.427.085.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh ratus juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga perolehan ;
- i Nilai sisa : Sama dengan Simpanan Jaminan ;
- j Lokasi penempatan barang modal di Muara Badak ;
- k Masa Sewa Guna Usaha: 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas ;
- l Jenis Asuransi : All Risk ;
- m Biaya fasilitas : Rp 14.271.000,00 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan biaya premi asuransi sebesar Rp 19.078.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) per tahun ;
- n Imbalan jasa Sewa Guna Usaha berupa bunga dengan Effective Rate 19.000 (sembilan belas ribu) 40% (empat puluh persen) per tahun Fixed Lessor mempunyai hak menentukan tingkat bunga sebenarnya 2 (dua) hari sebelum tanggal penarikan dana oleh Lessee (PT. Novita Graha Mulia) ;
- o Besar uang Sewa Guna Usaha per periode pembayaran : 01-36 masing-masing per bulan Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- p Periode pembayaran uang sewa guna usaha : setiap 1 (satu) bulan sekali seluruhnya 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran pertama dilakukan pada saat tanggal pencairan fasilitas oleh Lessor (PT. BFI) ;
- q Cara pembayaran uang Sewa Guna Usaha: dengan menyerahkan Cek/ Bilyet Giro ;
- r Denda keterlambatan uang Sewa Guna Usaha: 2 (dua) per mil per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo tetapi belum/tidak dibayar ;
- s Denda keterlambatan pembayaran Premi Asuransi : 2 (dua) per mil per hari dari jumlah yang Premi terlambat dibayar ;

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t Denda pengakhiran lebih awal : 5% (lima persen) dari seluruh nilai pokok pembiayaan yang masih terhutang ;
- u Alamat LESSOR PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk dan alamat LESSEE PT. NGM ;
- v Jaminan-jaminan yang diberikan : jaminan pribadi dari tuan AZHARI HALIM TIKA ;
- Bahwa benar PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi LESSEE PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN tanggal 09 April 2008. Dan ada kewajiban PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE yaitu harus membayar uang Sewa Guna Usaha kepada LESSOR PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tanggal 26 Juni 2008 sampai tanggal 26 Mei 2011. Setiap tanggal 26 tiap bulannya adalah tanggal jatuh tempo ;
 - Bahwa benar kronologi penggelapannya PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi LESSEE PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN tanggal 09 April 2008. Kemudian sekitar tanggal 15 Mei 2008 menerima penyerahan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA selaku SUPPLIER PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN kepada PT. NOVITA GARAHA MULIA di lokasi penempatan barang modal yaitu Muara Badak Kabupaten Kukar sesuai perjanjian. Mulai tanggal 26 Mei 2010, terjadi tunggakan pembayaran untuk 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT NOVITA GRAHA MULIA. Kemudian bulan September 2010 saksi bersama karyawan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN yaitu saksi AGUS SUSANTO, melakukan pengecekan alat di Muara Badak dan hanya menemukan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEOSPEC NEW tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau. Kemudian saksi terima surat dari PT. NOVITA GRAHA MULIA yang ditujukan kepada saksi NUAEMAN yang intinya persetujuan penarikan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau. Setelah itu, saksi bersama saksi AGUS SUSANTO langsung mendatangi saksi NUAEMAN di rumahnya di Bontang. Kemudian saksi NUAEMAN beritahu saksi bahwa alat tersebut (YN 1150080) merupakan Jaminan Hutang PT. NOVITA GRAHA MULIA kepada saksi NUAEMAN dan tidak mau alat tersebut diserahkan kepada PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN serta mengakui alat tersebut ada di Muara Wahao Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, dari PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN mengirim beberapa kali surat kepada PT. NOVITA GRAHA MULIA untuk menyerahkan alat tersebut tetapi tidak ada respon sama sekali ;

- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA total harga keduanya adalah sebesar Rp 1.902.780.000,00 yang mana dari jumlah harga total pembelian tersebut PT. Novita Graha Mulia memberikan DP (Down Payment)/Security Payment sebesar Rp 475.695.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 1.427.085.000,00 PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk yang melunasinya ;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 027/BAST-BPN/V/2008 tanggal 08 Mei 2008 atas 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau di lokasi VICO Muara Badak dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 026/BAST-BPN/V/2008 tanggal 08 Mei 2008 atas 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau lokasi di VICO Muara Badak ;

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kewajiban PT. Novita Graha Mulia dan sebagai Direktur Utamanya adalah terdakwa telah melakukan pembayaran uang sewa guna usaha per periode pembayaran : 01-36 masing-masing per bulan sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 26 april 2010 sampai angsuran ke 23 (dua puluh tiga), total keseluruhannya yang sudah dibayar sebesar Rp 1.184.408.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 669.448.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ditambah tunggakan asuransi tahun ketiga sebesar Rp 19.077.800,00 (sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah lagi denda keterlambatan sebesar Rp 608.124.034,00 (enam ratus delapan juta seratus dua puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah), total keseluruhan sebesar Rp 1.296.649.834,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Dan sejak angsuran ke 24 yaitu jatuh tempo tanggal 26 Mei 2010 PT. Novita Graha Mulia dan sebagai Direktur Utamanya adalah Terdakwa tidak melakukan kewajiban sesuai pembayaran sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per bulan kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk, sebabnya saksi khususnya PT. BFI tidak mengetahui ;
- Bahwa benar dari Isi Perjanjian Sewa Guna Usaha yang mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) antara PT. Novita Graha Mulia yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama selaku LESSEE dengan PT. BFI Finance Indonesia Tbk yang diwakili oleh saksi YANE, S.E. sebagai Kepala Cabang PT. BFI Finance Tbk Cabang Balikpapan selaku LESSOR dengan Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 terhadap 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau tidak bisa dijadikan jaminan atas hutang oleh Terdakwa. Dan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan "Lessee dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang di Sewa Guna Usaha kepada pihak lain" dan juga yang tercantum di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha terkait Lampiran 1 Syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha khususnya Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) yang telah disebutkan bahwa LESSEE dilarang untuk memindahkan hak, menjual, menjaminkan unit ataupun menyewakan kembali unit kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT. BFI selaku Pemilik Unit, mengingat PT. BFI Finance Indonesia Tbk sebagai PEMILIK UNIT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/PMK.012/2006 tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan "Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada perusahaan pembiayaan" ;

- Bahwa benar saksi tidak melihat bukti surat apapun hanya saksi NUAEMAN menelpon karyawan di Wahao Kutai Timur untuk mengecek nomor seri alat berat tersebut ternyata sama dengan yang saksi cari yaitu merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan alat tersebut (No. Seri YN 1149861) sebagai Jaminan Hutang PT. NOVITA GRAHA MULIA kepada saksi NUAEMAN ;
- Bahwa benar kronologi pengrusakannya pada bulan April 2010 dilakukan pengecekan alat 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 kondisi masih baik. Dan sejak tanggal 26 Mei 2010 terjadi tunggakan pembayaran untuk 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT. NOVITA GRAHA MULIA. Sejak bulan Oktober 2010 unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 sudah dalam keadaan rusak (sesuai foto terlampir). Kemudian saksi menanyakan

Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa yang menurutnya tidak mengakui bila alat tersebut rusak. Setelah diperlihatkan foto, Terdakwa baru mengakui bila alat tersebut rusak. Menurut penjaga Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA saksi GIANTO, yang melakukan pengrusakan alat tersebut adalah anaknya Terdakwa yaitu saksi RACHMAD RAMDHANI HALIM sekitar bulan Oktober 2010. Dan setelah itu diakui juga oleh Terdakwa bahwa yang melakukan pengrusakan adalah anaknya. Selanjutnya PT. NOVITA GRAHA MULIA melalui surat menyampaikan akan memperbaiki alat yang dirusak namun sampai saat ini tidak ada perbaikan terhadap alat yang dirusak tersebut ;

- Bahwa benar menurut saksi GIANTO kepada saksi, cara saksi RACHMAD RAMDHANI HALIM melakukan pengrusakan alat tersebut (No. Seri YN 1149861) adalah menukar spare part alat tersebut antara lain turbo, beko dan rantai roda Excavator ;
- Bahwa benar pemilik dari 2 (dua) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. Seri YN 1150080 adalah PT. BFI FINANCE INDONESIA. Dan dasar kepemilikan dari 2 (dua) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. Seri YN 1150080 adalah :
 - a Invoice Pembelian dari KOBELCO No. U17D08-00019 tanggal 15 Mei 2008 ;
Untuk 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 ;
 - b Invoice Pembelian dari KOBELCO No. U17D08-00020 tanggal 15 Mei 2008 ;
Untuk 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080.
- Bahwa benar di dalam 2 (dua) Invoice tersebut tercantum juga QQ. PT. NOVITA GRAHA MULIA karena PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku penerima 2 (dua) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. seri YN 1150080 dari KOBELCO berdasarkan pesanan unit tersebut dari PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. Sehingga dicantumkan QQ. PT. NOVITA



GRAHA MULIA, maksud dari QQ ini adalah Qualta Qua (diwakili). Dan yang membayar lunas terhadap 2 (dua) alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. Seri YN 1150080 adalah PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk sebesar Rp 1.427.085.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar kerugian dari peristiwa penggelapan dan pengrusakan tersebut nilai kerugiannya sampai dengan hari ini (17 Juni 2011) adalah sebesar Rp 1.011.600.153,60,00 (satu milyar sebelas juta enam ratus ribu seratus limas puluh tiga rupiah enam puluh sen) ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengecekan 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 bersama-sama dengan saksi AGUS SUSANTO. Kerusakan yang saksi lihat yaitu rantai roda Excavator lepas, bekonya juga lepas dan turbo tidak ada saat itu mesinnya tidak hidup, kemudian kondisi alat berat tersebut saksi foto-foto, sebagai dokumentasi pemeriksaan alat berat tersebut dan hasil saksi laporkan kepada pimpinan PT. BFI FINANCE Cabang Balikpapan ;
- Bahwa benar pada saat itu tidak saksi buat Berita Acara Hasil Pengecekan bahwa 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam keadaan rusak dan karena saksi GIANTO alias GIONO mantan karyawan PT. NOVITA GRAHA MULIA yang ada pada saat itu (orang yang saksi temui di Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA Muara Badak) juga tidak mau menandatangani Berita Acara Hasil Pengecekan yang saksi lakukan, sehingga saksi tidak membuat Berita Acara Hasil Pengecekan. Sehingga saksi dan saksi AGUS SUSANTO tidak membuat Berita Acara Hasil Pengecekannya ;
- Bahwa benar foto-foto (yang terlampir dalam berkas perkara dan kemudian yang ditunjukkan ke depan persidangan) tersebut hasil pengecekan terhadap kondisi 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861



di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu dalam keadaan rusak ;

- Bahwa benar yang ada saat saksi bersama-sama saksi AGUS SUSANTO saat melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dalam keadaan rusak yaitu saksi GIANITO alias GIONO (mantan karyawan PT. NOVITA GRAHA MULIA) dan saksi RAHMAN BELLA (Waker Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA). Dan keberadaan 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 ada di Jalan MT. HARYONO KL 100 meter dari kantor PT. NOVITA GRAHA MULIA, alat berat tersebut dalam penguasaan Terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan diperbaiki 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan memperbaiki adalah Terdakwa, saat terakhir saksi cek bersama-sama saksi AGUS SUSANTO sekitar Januari 2012 di Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 sudah tidak ada dan informasi dari saksi RAHMAN BELLA alat berat tersebut sudah dibawa Terdakwa ke Balikpapan dan perbaikan ini PT. BFI FINANCE INDONESIA tidak mengetahui ;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah ikut melakukan penagihan kepada Terdakwa, yang melakukan adalah saksi AGUS SUSANTO dan saksi YANE, S.E. (Pimpinan Cabang Balikpapan PT. BFI FINANCE INDONESIA) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Saksi NUAEMAN bin SUYUTI (alm) yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa benar saksi pernah bekerja di CV. Boma Bontang Lestari di Bontang sekitar tanggal 02 Maret 2009 hingga sekitar bulan November 2009 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhenti karena selesai proyek. Saat bekerja di CV. Boma Bontang Lestari di Bontang saksi sebagai Site Managernya, CV ini bergerak di bidang kontraktor dan perusahaan ini bekerja di Vico alamat kantornya di Jalan Selat Bone/Lengkol RT 19 No. 27, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Dan yang menjadi Direktur CV. Boma Bontang Lestari di Bontang adalah saksi MASTOMENG ;

- Bahwa benar hubungan CV. Boma Bontang Lestari di Bontang dengan PT. NOVITA GRAHA MULIA adalah Sub Kontraktor untuk pengerjaan proyek di Jembatan Pipeline Protection Construction At. Km. 51.200 Bontang. Sebagai Direktur Utama dari PT. NOVITA GRAHA MULIA adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar hubungan Sub Kontraktor antara CV. Boma Bontang Lestari di Bontang dengan PT. NOVITA GRAHA MULIA dibuat secara tertulis yaitu berupa Surat Perintah Kerja No. 072/NGM/III/2009 tanggal 02 Maret 2009. Dari pihak CV. Boma Bontang Lestari ditandatangani oleh saksi MASTOMENG AS selaku Direktur dan PT. NOVITA GRAHA MULIA ditandatangani oleh saksi RACHMAD RAMDHANI HALIM selaku Direktur PT. NOVITA GRAHA MULIA anak dari Direktur Utama PT. NOVITA GRAHA MULIA (Terdakwa). Dan Isi Surat Perintah Kerja No. 072/NGM/III/2009 tanggal 02 Maret 2009, dari PT. NOVITA GRAHA MULIA kepada CV. Boma Bontang Lestari di Bontang adalah :
 - a Pihak I PT. NOVITA GRAHA MULIA (PT. NGM) memberikan pekerjaan pengerjaan proyek di Jembatan Pipeline Protection Construction At Km. 51.200 Bontang kepada CV. Boma Bontang kepada CV. Boma Bontang Lestari (CV. BBL) ;
 - b Nilai kontrak sebesar Rp 1.700.470.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - c Dengan keterangan selesai pekerjaan dibayar 100% (seratus persen) ;
- Bahwa benar dalam pekerjaan proyek Jembatan Pipeline Protection Construction At. Km. 51.200 Bontang CV. BBL ada menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau. Dan pemilik 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No.

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seri YN 1150080 warna hijau adalah PT. NOVITA GRAHA MULIA dengan Direktur Utamanya adalah Terdakwa ;

- Bahwa benar pekerjaan proyek Jembatan Pipeline Protection Construction At. Km. 51.200 Bontang telah selesai dikerjakan oleh CV. BBL namun PT. NGM tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada CV. BBL 100% (seratus persen) hanya membayar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya diberikan Cek Bank Kalimantan Timur Bank BPD Kalimantan Timur tetapi Cek tersebut tidak ada uangnya. Dan upaya CV. BBL melalui Direktur saksi MASTOMENG AS. dan saksi mendampingi melakukan negoisasi dengan Terdakwa, kemudian sekitar bulan April 2010 di kantor PT. Novita Graha Mulia Balikpapan disepakati bahwa PT. Novita Graha Mulia siap membayar dengan diberikan Cek dan jaminan berupa 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau (tanpa surat jaminan tertulis). Dan kesepakatan tersebut di atas tidak dibuat secara tertulis ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau sebenarnya Terdakwa masih mempunyai hutang kepada PT. BFI FINANCE INDONESIA Cabang Balikpapan ;
- Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini tidak pernah melakukan pembayaran sisa proyek Jembatan Pipeline Protection Construction At. Km. 51.200 Bontang ;
- Bahwa benar saat ini keberadaan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ada pada Direktur CV. BBL yaitu saksi MASTOMENG AS., dan alat ini masih dalam keadaan siap pakai, mengenai keberadaan alat berat ini yang mengetahui yaitu saksi MASTOMENG AS. ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mempermasalahkan keberadaan alat berat tersebut di atas tetapi anaknya yaitu saksi RACHMAD HALIM TIKA melaporkan ke Polres Bontang sekitar bulan Mei 2011 sebagai terlapor dugaan penggelapan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO



SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau namun setelah saksi dimintai keterangan di Polres Bontang hingga saat ini belum ada kejelasan ;

- Bahwa benar ada perjanjian lain antara CV. BBL dengan PT.NGM yaitu Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. NOVITA GRAHA MULIA dengan CV. BBL Nomor : 004/SP/NGM/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 dan Surat Perjanjian ini belum ditandatangani karena masih ada koreksi/perbaikan dari saksi. Saksi jelaskan bahwa hal ini dilakukan karena masih ada sisa uang/kewajiban yang harus dipenuhi PT. NGM dan supaya 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau tidak dibawa oleh PT. NGM. Dan isi dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. NOVITA GRAHA MULIA dengan CV. BBL Nomor : 004/SP/NGM/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 adalah :

a CV. BBL menyewa 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dari PT. NOVITA GRAHA MULIA untuk lokasi kerjanya di Bontang ;

b Jangka sewa selama 400 (empat ratus) jam ;

c Biaya sewanya adalah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam ;

d PT. NOVITA GRAHA MULIA sediakan Operator plus Mekanik ;

Meskipun Surat Perjanjian ini belum ditandatangani karena ada perbaikan isinya dari saksi, akan tetapi 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau telah bekerja selama 183 (seratus delapan puluh tiga) jam karena ditarik PT. NGM untuk bekerja di PT. PUPUK KALTIM (PKT). Di PT. PKT, unit tersebut bekerja selama 1 (satu) bulan lebih kemudian saksi RACHMAD HALIM TIKHA menyuruh saksi untuk menarik kembali dari PT. PKT karena ada masalah kontrak yang tidak sesuai, kemudian unit tersebut di standby kan di Lok Tuang ;

- Dan kemudian setelah ditarik dan di stand by kan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau, saksi temui saksi RACHMAD HALIM TIKHA untuk tanyakan masalah penagihan sisa hutang PT. NGM dan saksi laporkan bahwa unit tersebut telah keluar dari PT. PKT dan standby di

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Lok Tuang, dan saksi minta mau pakai unit tersebut tetapi dibuat ulang kontraknya. Kemudian dijawab, saksi RACHMAD HALIM TIKA, bahwa dia sudah mundur dari PT. NGM dan disarankan langsung temui bapaknya/Direktur Utama PT. NGM (Terdakwa) ;

- Bahwa benar saksi jadi bertemu dengan Direktur Utama PT. NGM yaitu Terdakwa di kantornya bersama Direktur CV. BBL saksi MASTOMENG AS. dan Sdr. AZIS PERANI (keluarga dari Terdakwa). Tujuannya ke sana adalah menagih sisa hutang PT. NGM yang dipotong dengan pekerjaan sewa alat 183 (seratus delapan puluh tiga) jam. Kemudian dijawab oleh Terdakwa memberikan Cek Bank Kalimantan Timur BG No. AA 033328 dan BG No. AA 033330 tapi saksi tidak setuju. Kemudian ditawarkan jaminan mobil pribadinya merk Mercy namun saksi juga masih menolak. Kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan mobil STRADA di Workshop jadi JAMINAN. Kemudian Direktur saksi yaitu saksi MASTOMENG AS. setuju dan saksi pun setuju. Namun setelah ke Workshop, ternyata mobil STRADA tersebut rusak. Jadi jaminan yang saksi ambil hanya 1 (satu) yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau. Dan sampai sekarang Cek Bank Kalimantan Timur BG No. AA 033328 dan BG No. AA 033330 tidak ada isinya/uangnya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

4. Saksi MASTOMENG AS. bin MANTO (alm) yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi selaku Direktur CV. Boma Bontang Lestari di Bontang sekitar awal tahun 2005 hingga saat ini CV. BBL masih aktif, CV. Boma Bontang Lestari di Bontang saksi sebagai Direkturnya, CV ini bergerak di bidang kontraktor dan perusahaan ini bekerja sebagai Sub Kontraktor di Vico, alamat kantornya di rumah saksi Jalan Selat Bone/Lengkol RT 19 No. 2,7 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan. Legalitas CV. BBL adalah Akta Nomor : 81 tanggal 17 Desember 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di Notaris WINARTI ULAMI, S.H. di Bontang, susunan Direksi yaitu : Yang menjadi Direktur CV. Boma Bontang Lestari di Bontang adalah saksi (MASTOMENG AS.), MUHAMMAD GAMRI sebagai Wakil Direktur dan ibu HAMIDAH sebagai Persero Komanditer ;

- Bahwa benar hubungan CV. Boma Bontang Lestari di Bontang dengan PT. Novita Graha Mulia adalah Sub Kontraktor untuk pengerjaan proyek di Jembatan Pipeline Protection Construction At. Km. 51.200 Bontang. Sebagai Pimpinan PT. NGM yaitu Terdakwa ;
- Bahwa benar hubungan CV. Boma Bontang Lestari di Bontang dengan saksi NUAEMAN bin alm. SUYUTI adalah dia sebagai Site Manager CV. BBL untuk pengerjaan proyek di Jembatan Pipeline Protection Construction At. Km. 51.200 Bontang. Dan hubungan Sub Kontraktor antara CV. Boma Bontang Lestari di Bontang dengan PT. NOVITA GRAHA MULIA dibuat secara tertulis yaitu berupa Surat Perintah Kerja No. 072/NGM/III/2009 tanggal 02 Maret 2009. Dari pihak CV. BBL ditandatangani saksi (MASTOMENG AS.) selaku Direktur dan PT. NGM ditandatangani oleh saksi RACHMAD RAMDHANI HALIM selaku Direktur PT. NGM anak dari Direktur Utama Sdr. AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA (Terdakwa). Dan isi Surat Perintah Kerja No. 072/NGM/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 dari PT. NGM kepada CV. BBL di Bontang adalah :
 - a Pihak I PT. NOVITA GRAHA MULIA (PT. NGM) memberikan pekerjaan pengerjaan proyek di Jembatan Pipeline Protection Construction At Km. 51.200 Bontang kepada CV. Boma Bontang kepada CV. Boma Bontang Lestari (CV. BBL) ;
 - b Nilai kontrak sebesar Rp 1.700.470.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - c Dengan keterangan pembayaran dilakukan sesuai prestasi kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa benar dalam pekerjaan proyek di Jembatan Pipeline Protection Construction At. Km. 51.200 Bontang, ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau, alat tersebut digunakan

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. NGM. Dan terhadap pemilik 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau adalah PT. NGM dengan Direktur Utamanya adalah Terdakwa ;

- Bahwa benar pekerjaan proyek di Jembatan Pipeline Protection Construction At. Km. 51.200 Bontang telah selesai dikerjakan oleh CV. BBL namun PT. NGM tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada CV. BBL 100% (seratus persen) hanya membayar 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sisanya diberikan Cek Bank Kalimantan Timur Bank BPD Kaltim tetapi Cek tersebut juga tidak ada uangnya ;
- Bahwa benar upaya CV. BBL saksi (MASTOMENG AS.) dan saksi NUAEMAN melakukan negoisasi dengan Terdakwa, kemudian sekitar bulan April 2010 di kantor PT. NGM siap membayar dengan diberikan Cek dan Jaminan berupa 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau (tanpa Surat Jaminan Tertulis). Dan kesepakatan bahwa PT. NGM siap membayar dengan diberikan Cek dan Jaminan berupa 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau tidak dibuat secara tertulis/secara lisan saja ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa masih mempunyai hutang kepada PT. BFI FINANCE INDONESIA Cabang Balikpapan atas 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ;
- Bahwa benar saat ini saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sudah atau belum melakukan kewajiban membayar hutang kepada PT. BFI FINANCE INDONESIA Cabang Balikpapan atas 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ;
- Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum melunasi atas sisa pembayaran proyek di Jembatan Pipeline Protection Construction At. Km. 51.200 Bontang, sesuai dengan Cek yang diberikannya kepada CV. BBL ;



- Bahwa benar ada perjanjian lain antara CV. BBL dengan PT. NGM yaitu Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. NOVITA GRAHA MULIA dengan CV. BBL Nomor : 004/SP/NGM/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 dan Surat Perjanjian ini belum ditandatangani karena masih ada koreksi/perbaikan dari saksi. Saksi jelaskan bahwa hal ini dilakukan karena masih ada sisa uang/kewajiban yang harus dipenuhi PT. NGM dan supaya 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau tidak dibawa oleh PT. NGM. Dan isi dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. NOVITA GRAHA MULIA dengan CV. BBL Nomor : 004/SP/NGM/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 adalah :
 - a CV. BBL menyewa 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dari PT. NOVITA GRAHA MULIA untuk lokasi kerjanya di Bontang ;
 - b Jangka sewa selama 400 (empat ratus) jam ;
 - c Biaya sewanya adalah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam ;
 - d PT. NOVITA GRAHA MULIA sediakan Operator plus Mekanik ;Meskipun Surat Perjanjian ini belum ditandatangani karena ada perbaikan isinya dari saksi, akan tetapi 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau telah bekerja selama 183 (seratus delapan puluh tiga) jam karena ditarik PT. NGM untuk bekerja di PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR (PKT). Di PT. PKT, unit tersebut bekerja selama 1 (satu) bulan lebih kemudian saksi RACHMAD HALIM TIKA menyuruh saksi untuk menarik kembali dari PT. PKT karena ada masalah kontrak yang tidak sesuai, kemudian unit tersebut di stand by kan di Lok Tuang ;
- Dan kemudian setelah ditarik dan di standby kan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau, saksi temui saksi RACHMAD HALIM TIKA untuk tanyakan masalah penagihan sisa hutang PT. NGM dan saksi laporkan bahwa unit tersebut telah keluar dari PT. PKT dan stand by di Lok Tuang, dan saksi minta mau pakai unit tersebut tetapi dibuat ulang kontraknya. Kemudian dijawab, saksi RACHMAD HALIM TIKA,

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia sudah mundur dari PT. NGM dan disarankan langsung temui bapaknya/Direktur Utama PT. NGM(Terdakwa) ;

- Bahwa benar saat ini keberadaan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau di Desa Rampa, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau di Desa Rampa, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 01 November 2010 dan saksi yang membawa dengan menggunakan mobil Tronton, di sana digunakan untuk menggali/renovasi tambak ikan milik Sdr. AMIR, Sdr. H. UDIN, MUBARA. Dan tidak ada surat yang saksi gunakan untuk membawa 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ke Desa Rampa, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dan saksi titipkan kepada Sdr. AMIR dan alamatnya seperti tersebut di atas yaitu Desa Rampa ;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah mempermasalahkan keberadaan alat berat tersebut di atas tetapi anaknya yaitu saksi RACHMAD HALIM TIKA melaporkan ke Polres Bontang sekitar bulan Mei 2011 sebagai terlapor dugaan penggelapan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan sekitar bulan Juni 2011 saksi dimintai keterangan di Polres Bontang hingga saat ini belum ada kejelasan perkaranya ;
- Bahwa benar pada intinya saksi bersedia menyerahkan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ke Desa Rampa, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, namun mohon dipertimbangkan faktor lain yaitu hutang saksi kepada masyarakat setempat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk perbaikan, dan alat tersebut saat dalam perbaikan ganti oli hidroliknya. Dan saksi minta Terdakwa mau menyelesaikan masalah-masalah hutangnya kepada CV. BBL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi jadi bertemu dengan Direktur Utama PT. NGM yaitu Terdakwa di kantornya bersama Direktur CV. BBL saksi MASTOMENG AS. dan Sdr. AZIS PERANI (keluarga dari Terdakwa). Tujuannya kesana adalah menagih sisa hutang PT. NGM yang dipotong dengan pekerjaan sewa alat 183 (seratus delapan puluh tiga) jam. Kemudian dijawab oleh Terdakwa memberikan Cek Bank Kalimantan Timur BG No. AA 033328 dan BG No. AA 033330 tapi saksi tidak setuju. Kemudian ditawarkan jaminan mobil pribadinya merk Mercy namun saksi juga masih menolak. Kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan mobil STRADA di Workshop jadi JAMINAN. Kemudian saksi MASTOMENG AS setuju dan Terdakwa pun setuju. Namun setelah ke Workshop, ternyata mobil STRADA tersebut rusak. Jadi jaminan yang saksi ambil hanya 1 (satu) yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau. Dan sampai sekarang Cek Bank Kalimantan Timur BG No. AA 033328 dan BG No. AA 033330 tidak ada isinya/uangnya ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
5. Saksi RACHMAD RAMDHANI HALIM bin AZHARI HALIM TIKA yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa benar saksi bekerja di CV. ANUGERAH DWI SAHABAT (ADS) sebagai Wakil Direktur, alamat kantor Perumahan PGRI Blok E1 No. 60 Balikpapan. CV. ADS adalah Kontraktor PT. MULTI PACIFIC INTERNASIONAL (MPI) yang bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit. Dan CV. ADS sendiri bekerja sebagai Kontraktor yang membuat jalan di areal perkebunan PT. MPI, CV. ADS sudah berdiri sejak tahun 2003 namun tidak berkembang. Kemudian pada bulan Desember 2009, CV. ADS diaktifkan kembali setelah saksi mengundurkan diri dari PT. NOVITA GRAHA MULIA (NGM). Tugas saksi adalah mengatur proyek di lapangan dan saksi bertanggung jawab kepada Sdr. MUCHTAROM selaku Direktur CV. ADS. Sedangkan ketika di PT. NGM, saksi bekerja

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



sebagai Direktur berdasarkan Akta Perusahaan sejak tahun 2002 dan mengundurkan diri pada 15 Januari 2010 (tertulis) dan PT. NGM bergerak di bidang General Contractor. Dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah berkantor di Balikpapan menjalankan tugas sebagai Direktur, saksi bekerja sebagai Site Manager PT. NGM di Kantor Perwakilan di Muara Badak Kabupaten Kukar berdasarkan Kontrak Kerja antara PT. NGM dengan VICO. Tugas saksi sebagai Site Manager PT. NGM adalah mengatur proyek di lapangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT. NGM yaitu Sdr. AZHARI HALIM TIKA (orang tua saksi). Alamat kantor PT. NGM Taman sari Bukit Mutiara Blok A1 No. 17 Komplek WIKA Jalan MT. Haryono Balikpapan ;

- Bahwa benar isi dari Kontrak Kerja antara PT. NGM dengan VICO yang saksi bawahi selaku Site Manager yaitu :

a Trangleline Maintenance Service tahun 2005 – 2007 dan tahun 2007 – 2009 : merawat pipa VICO berikut jalurnya ;

b Side Rehabilitation and Mitigation tahun 2008 – 2010 : mengatasi kerusakan di sepanjang jalur pipa VICO di daerah perbukitan pinggir sungai dan pesisir ;

c Pipe Protection At Km 51 + 200 tahun 2008 – 2009 : memproteksi pipa VICO di Km 51 + 200 Jalur pipa VICO di Sekamping Kotamadya Bontang ;

Untuk pekerjaan Landslide dan Pipe Protection At Km 51 + 200 dikerjakan sebagian (diborongkan) kepada penduduk setempat supaya tidak ada hambatan dalam pekerjaan di lapangan ;

Untuk pekerjaan Trangleline Maintenance Service nilai Kontrak Kerja adalah +/- Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), lalu untuk pekerjaan Landslide senilai +/- Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dan untuk pekerjaan Pipe Protection At Km 51 + 200 senilai +/- Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;

- Bahwa benar PT. NGM dalam melakukan pekerjaan berkaitan Kontrak Kerja dengan VICO menggunakan ada banyak alat antara lain Excavator, Crane Truck, Vibro Compactor, Dum Truck 10 (sepuluh) roda, Dum Truck 6 (enam) roda, Mobil Station, Mobil Double Cabin, Pick Up Single Cabin, Buldozer, Kapal LCT dan Trailer. Dan unit Excavator yang PT. NGM gunakan dalam pekerjaan berkaitan Kontrak Kerja dengan VICO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 5 (lima) unit Excavator yaitu 4 (empat) unit Excavator jenis KOBELCO dibeli dalam kondisi baru dan 1 (satu) unit Excavator jenis Komatsu disewa dari Samarinda ;

- Bahwa benar PT. NGM kenal dengan PT. BFI FINANCE yang merupakan salah satu Perusahaan Leasing yang ada hubungannya dengan PT. NGM. KOBELCO Balikpapan ada mengirim 4 (empat) unit Excavator yaitu pada awalnya 2 (dua) unit ditempatkan di Muara Badak dan 2 (dua) unit ditempatkan di Handil. Apabila tidak ada pekerjaan, maka Excavator yang ada di Handil ditarik ke Muara Badak karena disana adalah Work Shop PT. NGM ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelian 2 (dua) unit Excavator yang ditempatkan di Muara badak karena saksi lebih banyak bekerja di Muara Badak dan saksi juga tidak tahu kapan dan dimana dilakukan pembelian karena hal itu ada yang mengurus yaitu Manager Keuangan PT. NGM Sdr. MUCHTAROM dan Manager Peralatan ZAINUL FAHMI ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui identitas (nomor seri) kedua unit Excavator jenis KOBELCO dalam kondisi baru yang ditempat-kan di Muara Badak, karena setelah Excavator datang diberi tanda pintu Cabin dan Counterweit (bagian belakang) yaitu NGM-01, NGM-02, NGM-03, NGM-04 dan seterusnya dengan cara disablon ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi MASTOMENG AS. adalah Direktur CV. Boma Bontang Lestari (BBL) dimana CV. BBL adalah salah satu pemborong PT. NGM untuk pekerjaan di Area VICO, jenis pekerjaan yang dilakukan adalah pengecoran, pembesian, pembuatan turap, penyirangan dan pembuatan parit. Dan ada perjanjian tertulis hubungan kerja antara PT. NGM dengan CV. BBL, dalam hal ini saksi yang menandatangani perjanjian tersebut selaku Direktur PT. NGM dan saksi MASTOMENG AS. selaku Direktur CV. BBL. Dan benar surat tersebut adalah Surat Perintah Kerja No. 072/NGM/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 dari PT. NGM kepada CV. BBL, dan isi surat tersebut antara lain :
a PT. NGM memberikan pekerjaan pengecoran dan pembesian di Project VICO Pipeline Protection Km. 51 + 200 Sekamping Kotamadya Bontang kepada CV. Boma Bontang Lestari ;

Hal. 51 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Nilai kontrak sebesar Rp 1.700.470.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

c Dengan keterangan selesai pekerjaan dibayar 100% (seratus persen) ;

- Bahwa benar dalam pekerjaan di Project VICO Pipeline Protection Km. 51 + 200 Sekaming Kotamadya Bontang ada menggunakan alat berat 1 (satu) unit Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 warna hijau namun nomor serinya saksi tidak tahu, tetapi seingat saksi ada tanda NGM 02 dan Sticker VICO 988 pada Excavator tersebut. Dan pekerjaan tersebut di atas telah selesai bulan Desember 2009 namun saksi tidak tahu apakah PT. NGM telah melakukan kewajiban pembayaran kepada CV. BBL karena saksi bukan penanggung jawab di Bidang Pembayaran ;
- Bahwa benar pada saat kerusakan saksi pernah mendatangkan mekanik untuk memperbaiki kerusakan Excavator tersebut. Saksi menjelaskan bahwa PT. NGM di Workshop Muara Badak memiliki 4 (empat) mekanik yaitu EDI (alat berat), APEK (Dum Truck Besar), BEJO (Mobil kecil) dan SAIDI (Electric semua unit). Pada kerusakan NGM-01 dan NGM-02, Sdr. EDI yang memperbaikinya. Untuk kerusakan NGM-01, Sdr. EDI tidak mampu perbaiki, karena itu saksi mendatangkan Mekanik KOBELCO namanya SUPRIYADI. Setelah datang, diidentifikasi Injector dan Limiternya harus diganti ;
- Bahwa benar saksi mengundurkan diri dari PT. NGM karena ingin mengembangkan perusahaan saksi sendiri di CV. ADS ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

6. Saksi RAHMAN BELLA bin DAENG TINGGI (alm) yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di PT. NOVITA GRAHA MULIA sekitar tahun 2009 hingga sekarang. Tugas saksi adalah sebagai Waker (penjaga) di Workshopnya yang berlokasi di Jalan Airport KP Sidodadi RT 11 Badak 58 Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. PT. NOVITA GRAHA MULIA bergerak dibidang kontraktor dan perusahaan ini bekerja di Vico, alamat kantornya di Balikpapan di Perumahan WIKA namun saksi tidak mengetahui blok dan nomornya. Dan pimpinan dari PT. NOVITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAHA MULIA adalah Terdakwa selaku Direktur Utamanya. Untuk di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah saksi RACHMAD HALIM TIKA anak dari Terdakwa ;

- Bahwa benar di Work Shop PT. NGM Muara Badak ada 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau yang masuk ke Work Shop sejak tahun 2010. Dan pada saat pertama datang alat berat 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau tersebut dalam keadaan baik dan siap kerja. Dan keadaan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau adalah onderdilnya tidak lengkap sehingga tidak dapat dipergunakan/rusak dalam keadaan pretelan bekas, rantainya, rodanya, panel control dan mesinnya saat ini tidak bisa hidup atau tidak nyala) ;
- Bahwa benar saksi sekitar tahun 2010 ada datang dari Balikpapan 2 (dua) orang mekanik yang namanya tidak saksi ketahui untuk memperbaiki 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau saat itu yang rusak adalah turbo dan pompa oli ;
- Bahwa benar pada saat datang untuk memperbaiki 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau, 2 (dua) orang mekanik utusan Terdakwa tidak menunjukkan identitasnya. Kemudian mereka (kedua mekanik tersebut) mengganti turbo dan pompa oli setelah diganti EXA tersebut tetap rusak dan tidak bisa jalan. Dan pada waktu itu, selain saksi juga ada saksi GIONO yang berada di rumahnya yang dekat dengan Work Shop Muara Badak saat datang 2 (dua) orang mekanik untuk memperbaiki 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- Bahwa benar saksi mengenal dengan :
 - a Terdakwa sebagai Dirut PT. NOVITA GRAHA MULIA, kenal hanya sebatas hubungan pekerjaan ;
 - b Saksi RACHMAD HALIM TIKA, kenal sejak mulai masuk kerja di PT. NOVITA GRAHA MULIA karena dipecat sejak tanggal lupa

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari 2010 di Workshopnya Muara Badak, hubungannya saat itu selaku karyawannya ;

- Bahwa benar hanya ada 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau yang berada di Work Shop Badak 58 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

7. Saksi SUPRIYADI bin SUPRIYATNA yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan KOBELCO Cabang Balikpapan, saksi bekerja di perusahaan tersebut sejak sekitar bulan Mei 2005 hingga saat ini dan jabatan saksi sebagai Mekanik, tugas saksi yaitu menangani servis, komisioning (penjelasan penggunaan alat berat kepada customer). KOBELCO ini bergerak di bidang Dealer Penjualan dan Service alat-alat berat, alamat kantor Jalan Jenderal Mulawarman No. 41 RT 22, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan ;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan perbaikan terhadap 2 (dua) unit alat berat sekitar bulan Januari 2009 yaitu :
 - a Untuk 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861, lokasi VICO di Sambera 14 Daerah Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 - b Untuk 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080, lokasi di Bontang ;

Perbaikan terhadap kedua alat berat tersebut atas permintaan dari PT. NGM, namun siapa namanya saksi tidak mengetahui karena hubungannya langsung ke kantor KOBELCO, saksi bekerja atas perintah dari KOBELCO ;

- Bahwa benar terhadap alat berat 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau,



masih dalam keadaan baru, dilihat dari Hour Meter (hitungan jam kerja alat berat), untuk alat berat No. Seri YN 1149861 Hour Meter masih 1.312 dan untuk alat berat No. Seri YN 1150080 Hour Meter masih 1.519 ;

- Bahwa benar kronologis kejadian atas perbaikan kedua alat berat tersebut, sekitar tanggal 28 Januari 2009 saksi berangkat dari kantor KOBELCO Balikpapan menuju Site Office/Kantor Cabang PT. NGM di Muara Badak dengan menggunakan mobil kantor. Disana saksi bertemu dengan seorang perwakilan dari PT. NGM yang tidak saksi kenal namanya, selanjutnya saksi diantar menuju 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau, waktu itu keadaannya Low Power (tidak ada tenaga), setelah dilakukan pengecekan saksi memberika rekomendasi untuk diganti Injector Assy dan Comonrail assy. Dan pada hari itu juga, setelah makan siang saksi bersama seorang wakil PT. NGM berangkat ke Bontang, untuk mengecek 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau. Sesampainya di Bontang saksi diajak ke lokasi PT. PUPUK KALTIM, di sana saksi lakukan pengecekan alat berat dengan No. Seri YN 1150080, waktu itu keadaannya Low Power (tidak ada tenaga), setelah dilakukan pengecekan saksi memberikan rekomendasi untuk diganti Press Limiter. Sehubungan Spare Part yang diperlukan kedua alat berat tersebut tidak ada di Muara Badak dan Bontang maka rekomendasi tersebut saksi laporkan kepada perwakilan PT. NGM, dan tanggal 30 Januari 2009 sambil menunggu spart part tersebut saksi kembali ke kantor KOBELCO untuk membuat laporan pelaksanaan kerja hasil pengecekan di lapangan terhadap kedua alat berat tersebut. Dan pihak administrasi KOBELCO membuat penawaran spare part yang diperlukan PT. NGM, sekitar tanggal 11 Februari 2009 saksi diberangkatkan lagi oleh kantor KOBELCO untuk pemasangan spare part yang dipesan oleh PT. NGM ke lokasi Muara Badak dan satu ke Bontang. Dan untuk pemasangan di Muara Badak dan di Bontang, kedua alat berat tersebut sudah berjalan normal kembali/siap pakai. Setelah itu saksi kembali ke kantor KOBELCO Balikpapan ;

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



- Bahwa benar 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau di dalam foto dalam keadaan pretelan, saksi yang memperbaikannya, tetapi pada saat saksi perbaiki di lokasi daerah Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, keadaannya kondisi masih baru, tidak seperti yang diperlihatkan di foto-foto di depan persidangan ;
 - Bahwa benar saat kedua alat berat tersebut yaitu 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dibeli dari KOBELCO kondisinya baru buka bungkus ;
 - Bahwa benar seharusnya terhadap kerusakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan pretelan seperti di dalam foto yang terlampir dalam berkas perkara yang kemudian di tunjukkan ke depan persidangan dan kemudian saksi yang memperbaikannya seharusnya tidak perlu sampai rantai roda excavator dan bekonya dilepas, turbo tidak ada dan mesinnya tidak hidup seperti pada foto yang ditunjukkan ke depan persidangan karena saksi adalah seorang mekanik dari PT. KOBELCO sehingga saksi lebih tahu bagian mana saja yang perlu dilepas dan bagian mana yang tidak perlu dilepas untuk mengganti spare part tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
8. Saksi GIONO bin MURSID (alm) yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa benar saksi pernah bekerja di PT. NOVITA GRAHA MULIA sekitar tahun 2009 hingga bulan April 2011. Saksi berhenti karena tidak diberikan hak saksi berupa gaji saat bekerja di PT. NOVITA GRAHA MULIA, saksi sebagai Security. PT. NOVITA GRAHA MULIA yang bergerak dibidang kontraktor dan perusahaan ini bekerja di Vico, alamat kantornya di Balikpapan namun saksi tidak mengetahui pastinya, untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Badak Kukar ada Workshop di Jalan Airport KP Sidodadi RT 11, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (dekat/belakang warung saksi). Alamat kantor PT. NOVITA GRAHA MULIA untuk yang di Balikpapan Direktur Utamanya yaitu terdakwa dan untuk di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara pimpinannya adalah saksi RAHMAD HALIM TIKA anak dari Terdakwa ;

- Bahwa benar saat saksi menjadi Security di Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA Muara Badak ada 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau, dan kondisi dari alat tersebut pada saat pertama datang adalah dalam keadaan siap pakai (bisa dioperasikan/dipergunakan). Dan saat ini (Pada saat foto yang ada di berkas perkara ditunjukkan di depan persidangan) adalah onderdilnya tidak lengkap sehingga tidak dapat dipergunakan/rusak dalam keadaan pretelan (beko, rantainya, rodanya namun untuk mesinnya saksi tidak mengetahui) ;
- Bahwa benar saksi tahu pada bulan Oktober 2010 ada datang dari Balikpapan 2 (dua) orang mekanik yang namanya tidak saksi ketahui utusan Terdakwa membongkar 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau saat itu retak alat bekonya ;
- Bahwa benar 2 (dua) orang mekanik utusan Terdakwa saat datang untuk memperbaiki 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau, tidak menunjukkan identitasnya, tetapi dia masuk ke kantor Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA namun apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa benar saksi RAHMAD HALIM TIKA anak dari Terdakwa datang ke Workshop Muara Badak, saat datang 2 (dua) orang mekanik untuk memperbaiki 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau, Terdakwa tidak ada, karena semenjak perusahaan ini bangkrut sekitar bulan Januari 2010 tidak ada kegiatan apapun ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai DIRUT PT. NOVITA GRAHA MULIA, saksi tidak kenal, hanya mengetahui namanya saja. Dan untuk saksi

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HALIM TIKA, saksi kenal sejak mulai masuk kerja di PT. NOVITA GRAHA MULIA sejak sekitar tahun 2009, di Workshopnya Muara Badak ;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau untuk Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA Muara Badak tidak ada, mungkin ada dilokasi kerjanya perusahaan di sekitar Muara Badak ini. Dan yang jelas waktu saksi masih bekerja di PT. NOVITA GRAHA MULIA mulai di Workshop hanya ada 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau, dalam keadaan rusak turbonya (tidak ada tenaganya), sehingga didatangkan 2 (dua) mekanik dari Balikpapan untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan terhadap alat 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau di Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA Muara Badak, namun ternyata alat berat tersebut malah tambah rusak bahkan beko, rantai roda Excavator dilepasi hingga dalam keadaan pretelan. Kemudian setahu saksi perusahaan tidak ada upaya untuk memperbaikinya ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dibeli dari mana dan milik siapa 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di-persidangan ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

9. Saksi YANE, S.E. Anak Dari LOE THIN TJAOE yang telah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Cabang di PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan merupakan penanggung jawab operasional perusahaan di Cabang Balikpapan. PT. BFI ini bergerak di bidang Jasa Pembiayaan Barang Alat Berat dan Mobil, alamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Blok A1 No. 80 Ruko Balikpapan Permai No. Telp
0542-732323 ;

- Bahwa benar ada konsumen atau Debitur atau LESSEE atas nama Sdr. AZHARI HALIM TIKA (Terdakwa) selaku Direktur Utama PT. NOVITA GRAHA MULIA, Terdakwa ini adalah konsumen Sewa Guna Usaha. Maksud dari Sewa Guna Usaha adalah Kegiatan Perusahaan Pembiayaan dalam bentuk Pengadaan Barang Modal bagi Penyewa Guna Usaha baik dengan maupun tanpa Hak Opsi untuk Membeli Barang, sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, Hak Milik atas Barang Modal Objek Transaksi Sewa Guna Usaha berada pada perusahaan pembiayaan ;
- Bahwa benar alamat kantor PT. NOVITA GRAHA MULIA di Komplek Ruko Taman Sari Bukit Mutiara (WIKA) Blok A1 No. 17 Jalan MT. Haryono Balikpapan 76125 Kalimantan Timur dan pimpinannya Sdr. AZHARI HALIM TIKA (Terdakwa) sebagai Direktur Utamanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai Direktur Utama PT. NOVITA GRAHA MULIA. Dan pada awalnya terdapat/ada perjanjian Sewa Guna Usaha (Direct Financing) Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk selaku LESSOR dan PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE. Maksud dari LESSOR adalah pemilik dari suatu barang sedangkan LESSEE adalah penyewa barang. Serta maksud dari Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk dengan PT. NOVITA GRAHA MULIA adalah Perjanjian antara LESSOR dengan LESSEE dimana pihak LESSOR menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh LESSEE dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Pada akhir masa Sewa Guna Usaha, LESSEE mempunyai 2 (dua) pilihan yaitu membeli kembali barang modal dari LESSOR atau tidak (mengembalikan). PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi LESSEE PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN sejak tanggal 09 April 2008 sesuai penandatanganan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk selaku LESSOR dan PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE ;

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



- Bahwa benar ada kewajiban PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku LESSEE yaitu harus membayar uang Sewa Guna Usaha kepada LESSOR PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan mulai tanggal 26 Juni 2008 sampai tanggal 26 Mei 2011. Setiap tanggal 26 tiap bulannya adalah tanggal jatuh tempo ;
- Bahwa benar PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi LESSEE PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN tanggal 09 April 2008. Kemudian sekitar tanggal 15 Mei 2008 menerima penyerahan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA selaku SUPPLIER PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang BALIKPAPAN kepada PT. NOVITA GARAHA MULIA dilokasi penempatan barang modal yaitu Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai perjanjian. Mulai tanggal 26 Mei 2010, terjadi tunggakan pembayaran untuk 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT NOVITA GRAHA MULIA ;
- Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dari PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA total harga keduanya adalah sebesar Rp 1.902.780.000,00 yang mana dari jumlah harga total pembelian tersebut PT. Novita Graha Mulia memberikan DP (Down Payment)/Security Payment sebesar Rp 475.695.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 1.427.085.000,00 PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk yang melunasinya ;



- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/PMK.012/2006 tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menyebutkan pada :

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

- a Menteri adalah Menteri Keuangan ;
- b Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan ;
- c Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran ;
- d Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan (Lessor) ;
- e Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut ;
- f Penjual Piutang (Client) adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan ;
- g Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran ;
- h Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit ;
- i Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri ;
- j Akuisisi adalah pengambilalihan baik seluruh maupun sebagian besar saham perusahaan pembiayaan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan pembiayaan ;
- k Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) perusahaan pembiayaan atau lebih, dengan cara mendirikan perusahaan pembiayaan baru dan

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



membubarkan perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut dengan atau tanpa likuidasi ;

l Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) perusahaan pembiayaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan pembiayaan dan membubarkan perusahaan pembiayaan lainnya dengan atau tanpa likuidasi ;

m Kantor Cabang adalah unit usaha dari suatu perusahaan pembiayaan yang diperkenankan menjalankan semua jenis usaha perusahaan pembiayaan dan menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat perusahaan pembiayaan yang bersangkutan ;

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan :

Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut ;

Pasal 3 ayat (3) menyebutkan :

Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada perusahaan pembiayaan ;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) menyebutkan pada :

Pasal 1 :

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

- a Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala ;
- b Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan pemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee ;



- c Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan Sewa Guna Usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha ;
 - d Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor ;
 - e Pembayaran Sewa Guna Usaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian Sewa Guna Usaha ;
 - f Piutang Sewa Guna Usaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa Sewa Guna Usaha ;
 - g Harga Perolehan (Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang di Lease ditambah dengan biaya langsung ;
 - h Nilai pembiayaan adalah nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh Lessor ;
 - i Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran Sewa Guna Usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan ;
 - j Imbalan jasa Sewa Guna Usaha adalah bagian dari pembayaran Sewa Guna Usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan Sewa Guna Usaha bagi Lessor ;
 - k Nilai sisa (Residual Value) adalah nilai barang modal pada akhir masa Sewa Guna Usaha yang telah disepakati oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa Sewa Guna Usaha ;
 - l Simpanan Jaminan (Security Deposit) adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa Lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran Lease ;
 - m Masa Sewa Guna Usaha (Lease Term) adalah jangka waktu Sewa Guna Usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang di Sewa Guna Usaha oleh Lessee sampai dengan perjanjian Sewa Guna Usaha berakhir ;
 - n Masa Sewa Guna Usaha pertama adalah jangka waktu Sewa Guna Usaha barang modal untuk transaksi Sewa Guna Usaha yang pertama kalinya ;
 - o Opsi Adalah Hak Lessee untuk membeli barang modal yang di Sewa Guna Usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian Sewa Guna Usaha ;
- Pasal 6 ayat (2) Menyebutkan :



Lessee dilarang menyewa gunausahakan kembali barang modal yang di Sewa Guna Usaha kepada pihak lain ;

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan :

Setiap transaksi Sewa Guna Usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) ;

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan :

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a Jenis transaksi Sewa Guna Usaha ;
- b Nama dan alamat masing-masing pihak ;
- c Nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modal ;
- d Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran Sewa Guna Usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa Sewa Guna Usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa gunausahakan ;
- e Masa Sewa Guna Usaha ;
- f Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi Sewa Guna Usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung Lessee dalam hal barang modal yang di Sewa Guna Usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun ;
- g Opsi bagi Penyewa Guna Usaha dalam hal transaksi Sewa Guna Usaha dengan hak opsi ;
- h Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di Sewa Guna Usaha ;

- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Terdakwa selaku Direktur PT. NOVITA GRAHA MULIA menjadi konsumen atau LESSEE pada PT. BFI sejak tanggal 09 April 2008, dan barang yang di Sewa Guna Usaha berupa : 2 (dua) unit KOBELCO Excavator yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau dan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau. Dan Sewa Guna Usaha tersebut dibuat secara tertulis sesuai dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan yang diwakili oleh saksi selaku Pimpinan, sedangkan Sdr. AZHARI HALIM TIKA (Terdakwa) selaku Direktur PT. NOVITA GRAHA MULIA sekaligus sebagai Penjamin (Personal Guarantee). (foto copy terlampir) ;

Dan Isi Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. Novita Graha Mulia dengan PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 adalah :

- a PT. BFI selaku Pihak yang membiayai pembelian 2 (dua) unit alat berat unit KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- b PT. NGM selaku Penyewa Guna Usaha terhadap 2 (dua) unit alat berat unit KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 dan No. Seri YN 1149861 warna hijau ;
- c Jangka waktu tersedia fasilitas 60 (enam puluh) hari sejak Perjanjian ini ditandatangani ;
- d Mata uang rupiah ;
- e Harga Perolehan sebesar Rp 1.902.780.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) unit ;
- f Uang muka pembelian sebesar Rp 475.695.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 25% (dua puluh lima persen) harga 2 (dua) unit ;
- g Simpanan Jaminan : sama dengan uang muka perolehan ;
- h Nilai Pokok Pembiayaan : Rp 1.427.085.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh ratus juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga perolehan,
- i Nilai sisa : sama dengan Simpanan Jaminan ;
- j Lokasi penempatan barang modal di Muara Badak ;
- k Masa Sewa Guna Usaha : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan fasilitas ;
- l Jenis Asuransi : All Risk ;
- m Biaya fasilitas : Rp 14.271.000,00 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan biaya Premi Asuransi sebesar Rp 19.078.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) per tahun ;

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



- n Imbalan jasa Sewa Guna Usaha berupa bunga dengan Effective Rate 19.000 (sembilan belas ribu) 40% (empat puluh persen) per tahun Fixed Lessor mempunyai hak menentukan tingkat bunga sebenarnya 2 (dua) hari sebelum tanggal penarikan dana oleh Lessee (PT. NGM) ;
- o Besar uang sewa guna usaha per periode pembayaran : 01-36 masing-masing per bulan Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- p Periode pembayaran uang Sewa Guna Usaha: setiap 1 (satu) bulan sekali seluruhnya 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran pertama dilakukan pada saat tanggal pencairan fasilitas oleh Lessor (PT. BFI) ;
- q Cara pembayaran uang Sewa Guna Usaha: dengan menyerahkan Cek/Bilyet Giro ;
- r Denda keterlambatan uang Sewa Guna Usaha: 2 (dua) per mil per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo tetapi belum/tidak dibayar ;
- s Denda keterlambatan pembayaran Premi Asuransi : 2 (dua) per mil per hari dari jumlah yang premi terlambat dibayar ;
- t Denda pengakhiran lebih awal : 5% (lima persen) dari seluruh nilai pokok pembiayaan yang masih terhutang ;
- u Alamat LESSOR PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk dan alamat LESSEE PT. NGM ;
- v Jaminan-jaminan yang diberikan : jaminan pribadi dari tuan AZHARI HALIM TIKTA ;
- Bahwa benar ada Perjanjian Lain selain Perjanjian Sewa Guna Usaha yaitu Perjanjian Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi oleh Terdakwa atas Perjanjian sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 ;
 - Bahwa benar sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/BAST-BPN/V/2008 tanggal 08 Mei 2008 atas 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dilokasi VICO Muara Badak dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 026/BAST-BPN/V/2008 tanggal 08 Mei 2008 atas 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau lokasi di VICO Muara Badak ;



- Bahwa benar kewajiban PT. Novita Graha Mulia dan sebagai Direktur Utamanya adalah Terdakwa telah melakukan pembayaran uang Sewa Guna Usaha per periode pembayaran : 01-36 masing-masing per bulan sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilah puluh enam ribu rupiah) sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sampai angsuran ke 23 (dua puluh tiga), total keseluruhannya yang sudah dibayar sebesar Rp 1.184.408.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 669.448.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ditambah tunggakan asuransi tahun ketiga sebesar Rp 19.077.800,00 (sembilan belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah lagi denda keterlambatan sebesar Rp 608.124.034,00 (enam ratus delapan juta seratus dua puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah), total keseluruhan sebesar Rp 1.296.649.834,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Dan sejak angsuran ke 24 yaitu jatuh tempo tanggal 26 Mei 2010 PT. Novita Graha Mulia dan sebagai Direktur Utamanya adalah Terdakwa tidak melakukan kewajiban sesuai pembayaran sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilah puluh enam ribu rupiah) per bulan kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk, sebabnya saksi khususnya PT. BFI tidak mengetahui ;
- Bahwa benar upaya yang dilakukan PT. BFI atas tindakan Terdakwa tidak melakukan kewajibannya sesuai membayar sebesar Rp 51.496.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus sembilah puluh enam ribu rupiah) per bulan adalah :
 - a Pada tanggal 18 Agustus 2010, PT. BFI telah mengirim surat permintaan pengembalian unit kepada PT. NGM yang terdiri dari 2 (dua) unit ;
 - b Pada tanggal 01 Februari 2011, PT. BFI mengirim surat perihal konfirmasi cendera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan PT. NGM ;
 - c Pada tanggal 16 Februari 2011, PT. BFI yang diwakili kantor Pengacara Krisyati & Associates telah mengirim somasi pertama kepada PT. NGM ;

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



d Pada tanggal 16 April 2011, PT. BFI yang diwakili kantor Pengacara Krisyati & Associates telah mengirim somasi kedua kepada PT. NGM ;

e Pada tanggal 10 Mei 2011, PT. BFI diwakili kantor Pengacara Krisyati & Associates telah mengirim somasi ketiga kepada PT. NGM ;

Dan tidak ada tanggapan dari PT. NGM atas seluruh upaya PT. BFI secara nyata tersebut ;

- Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Desember 2010 setelah dilakukan pengecekan oleh karyawan PT. BFI yaitu saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO dilokasi Workshop PT. NGM Muara Badak ternyata hanya 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau dalam keadaan rusak, sedangkan 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau tidak ada di Muara Badak. Dan terhadap 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau ternyata ada pada saksi NUAEMAN dan saksi MASTOMENG AS. di Bontang ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau menurut saksi NUAEMAN dan saksi MASTOMENG AS. ada pada mereka karena dijadikan jaminan atas hutang Terdakwa kepada CV. Boma Bontang Lestari yang mana dalam CV. Boma Bontang Lestari tersebut saksi MASTOMENG sebagai Direkturnya dan saksi NUAEMAN adalah sebagai Site Managernya ;
- Bahwa benar dari Isi Perjanjian Sewa Guna Usaha yang mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) antara PT. Novita Graha Mulia yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama selaku LESSEE dengan PT. BFI Finance Indonesia Tbk yang diwakili oleh saksi sebagai Kepala Cabang PT. BFI Finance Tbk Cabang Balikpapan selaku LESSOR dengan Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 terhadap 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8



GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 warna hijau tidak bisa dijadikan jaminan atas hutang oleh Terdakwa. Dan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan "Lessee dilarang menyewa guna usahakan kembali barang modal yang di Sewa Guna Usaha kepada pihak lain" dan juga yang tercantum di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha terkait Lampiran 1 syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha khususnya Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) yang telah disebutkan bahwa LESSEE dilarang untuk memindahkan hak, menjual, menjaminkan unit ataupun menyewakan kembali unit kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT. BFI selaku Pemilik Unit, mengingat PT. BFI Finance Indonesia Tbk sebagai PEMILIK UNIT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 84/PMK.012/2006 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 3 ayat (3) yang menyebutkan "Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada perusahaan pembiayaan";

- Bahwa benar terkait unit yang awalnya dalam keadaan rusak parah yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 warna hijau sudah tidak ada dilokasi Muara Badak Kabupaten Kukar dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa benar dasar kepemilikan PT. BFI Finance Indonesia dari 2 (dua) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. Seri YN 1150080 adalah :
 - a Invoice Pembelian dari KOBELCO No. U17D08-00019 tanggal 15 Mei 2008 ;
Untuk 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 ;
 - b Invoice Pembelian dari KOBELCO No. U17D08-00020 tanggal 15 Mei 2008 ;
Untuk 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1150080 ;

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam 2 (dua) Invoice tersebut tercantum juga QQ. PT. NOVITA GRAHA MULIA karena PT. NOVITA GRAHA MULIA selaku penerima 2 (dua) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. seri YN 1150080 dari KOBELCO berdasarkan pesanan unit tersebut dari PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. Sehingga dicantumkan QQ. PT. NOVITA GRAHA MULIA, maksud dari QQ ini adalah Qualta Qua (diwakili). Dan yang membayar lunas terhadap 2 (dua) alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan No. Seri YN 1150080 adalah PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. sebesar Rp 1.427.085.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak ikut ke lokasi sehingga tidak mengetahui kondisi yang ada saat saksi AGUS SUSANTO bersama-sama saksi BINANTO ADI CAHYONO melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dalam keadaan rusak yaitu saksi GIANTO alias GIONO (mantan karyawan PT. NOVITA GRAHA MULIA) dan saksi RAHMAN BELLA (Waker Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA) ;
- Bahwa benar laporan yang diterima oleh saksi pada saat saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO melakukan pengecekan 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 kerusakan yang saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO lihat yaitu rantai roda Excavator lepas, bekonya juga lepas dan turbo tidak ada saat itu mesinnya tidak hidup, kemudian kondisi alat berat tersebut saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO foto-foto, sebagai dokumentasi pemeriksaan alat berat tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada saksi selaku pimpinan PT. BFI FINANCE Cabang Balikpapan ;
- Bahwa benar pada saat itu tidak saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO buat Berita Acara Hasil Pengecekan bahwa 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam keadaan rusak dan karena saksi GIANTO alias GIONO mantan karyawan



PT. NOVITA GRAHA MULIA yang ada pada saat itu (orang yang saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO temui di Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA Muara Badak) juga tidak mau menandatangani Berita Acara Hasil Pengecekan yang saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO lakukan, sehingga saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO tidak membuat Berita Acara Hasil Pengecekan. Sehingga saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO tidak membuat Berita Acara Hasil Pengecekannya ;

- Bahwa benar foto-foto (yang terlampir dalam berkas perkara dan kemudian yang ditunjukkan ke depan persidangan) tersebut hasil pengecekan terhadap kondisi 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu dalam keadaan rusak ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO saat melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dalam keadaan rusak yaitu saksi GIANTO alias GIONO (mantan karyawan PT. NOVITA GRAHA MULIA) dan saksi RAHMAN BELLA (Waker Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA) yang mengetahuinya. Dan keberadaan 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 ada di Jalan MT. HARYONO Kurang Lebih 100 meter dari kantor PT. NOVITA GRAHA MULIA dan alat berat tersebut dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan diperbaiki 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 dan memperbaiki adalah Terdakwa, saat terakhir berdasarkan laporan dari saksi AGUS SUSANTO dan saksi BINANTO kepada saksi sekitar Januari 2012 di Workshop PT. NOVITA GRAHA MULIA Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Excavator SK 200-8 GEOSPEC NEW Tahun 2008 No. Seri YN 1149861 sudah tidak ada dan informasi dari saksi RAHMAN



BELLA alat berat tersebut sudah dibawa Terdakwa ke Balikpapan dan perbaikan ini PT. BFI FINANCE INDONESIA tidak mengetahui ;

Dengan demikian keterangan saksi tersebut di atas seharusnya dipertimbangkan oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP karena keterangan saksi tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 No. 27 KUHAP.

Keterangan saksi yang tersebut di atas yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa AZHARI HALIM TIKHA, S.H. bin BATAWING DG. TIKHA tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai bukti-bukti "petunjuk" telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa AZHARI HALIM TIKHA, S.H. bin BATAWING DG. TIKHA. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan keterangan Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah. Menurut ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Seharusnya keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maupun saksi tersebut digunakan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan adanya niat/sengaja untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maupun saksi tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan sebagai alat bukti ;

Dari hal-hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara atas nama Terdakwa AZHARI HALIM TIKHA, S.H. bin BATAWING DG. TIKHA sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang terungkap di muka persidangan sebagai alat bukti yang sah atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dan kesalahan atau menerapkan hukum tidak semestinya ;
- Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam memutus dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa hanya mengoper alih putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikedepankan oleh Terdakwa sebagai berikut :

1 Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, memperhatikan perjanjian kontrak Sewa Guna Usaha Nomor : 9808018669 tanggal 09 April 2008 antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk. selaku Lestor PT. Novita Graha Mulia dimana Direktornya adalah Terdakwa selaku Lesse dimana Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagai berikut :

- 26/06/2008
- 28/07/2008
- 05/09/2008
- 26/09/2008
- 27/10/2008
- 26/11/2008
- 26/12/2008
- 27/01/2009
- 26/02/2009
- 26/03/2009
- 30/04/2009
- 27/05/2009
- 30/06/2009
- 06/08/2009
- 31/08/2009
- 06/10/2009

Hal. 73 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25/11/2009
- 13/01/2010
- 08/02/2010
- 19/03/2010
- 19/04/2010
- 27/05/2010
- 25/06/2010

Yang telah dibayarkan dan diterima oleh PT. BFI Finance Cabang Balikpapan dengan total angsuran 23 bulan x Rp 51.469.000,00 = Rp 1.184.408.000,00 (Perincian pembayaran yang dibuat oleh Leasing terlampir) ;

Dengan adanya pembayaran-pembayaran tersebut di atas, ini membuktikan adanya suatu itikad baik bukan bermaksud untuk menggelapkan barang tersebut, bahwa diakui adanya keterlambatan angsuran ini, disebabkan karena adanya faktor-faktor di luar kemampuan kami, dimana perusahaan mengalami krisis atau proyek macet (rugi), namun tertundanya pembayaran Terdakwa menyadari diikat oleh suatu denda ganti rugi, dan bunga sebagaimana apa yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut dan ini bersesuaian kontrak No. 9808018669 tertanggal 09 April 2008 (copy kontrak/perjanjian terlampir) ;

Jika Majelis Hakim mempertimbangkan dalam memutus perkara ini jelas dan terang benderang perkara ini adalah murni hukum perdata bukan diranah hukum pidana ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tidak mempertimbangkan dalam putusan tersebut, keterangan saksi dari pihak PT. BFI Finance Indonesia Agus Susanto mengakui dan membenarkan bahwa saudara Terdakwa pernah memberikan surat pengantar untuk mengambil 1 (satu) Excavator yang disewa oleh saudara Nuaeman dan mas Tomang pada tanggal 23 Oktober 2010 (terlampir pada berkas perkara) namun hal ini pihak saksi tidak meralisasikan untuk mengambil Excavator yang dimaksud ;
- Kesaksian Yane (Kepala Cabang PT. BFI Finance Balikpapan) memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar saudara saksi membenarkan saudara Terdakwa menganjurkan opsi pada tanggal 23 Oktober 2010 dengan cara pihak saksi/leasing dan Terdakwa mencari pembeli untuk menjual Excavator untuk melunasi kewajiban utang



kepada PT. BFI Finance Balikpapan. Hal tersebut membuktikan adanya keseriusan Terdakwa untuk melunasi kewajiban-kewajiban pembayaran utang, tidak ada maksud untuk menghalang-halangi atau menggelapkan barang Excavator tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta pertimbangan yang pada akhirnya menetapkan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan penggelapan karena alat berat yang masih dalam status leasing oleh Terdakwa dijadikan jaminan hutang kepada Mastomeng selaku Direktur CV. Boma Bontang Lestari karena Terdakwa tidak mampu membayar nilai proyek yang telah dikerjakan oleh CV. Boma Bontang Lestari. Bahwa dengan demikian maka alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan alat berat yang masih berstatus leasing dengan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. jelas telah melakukan perbuatan yang melanggar kesepakatan Sewa Guna Usaha yang dibuat bersama yang jelas telah merugikan pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk., walaupun oleh pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dapat membawa permasalahan ini ke ranah hukum perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi akan tetapi perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan alat berat yang bukan miliknya kepada pihak lain jelas merupakan suatu perbuatan pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan demikian putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi harus dipertahankan ;

Bahwa oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sekedar mengenai biaya perkara, dengan menjatuhkan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama : 2 (dua) tahun, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Hal. 75 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : AZHARI HALIM TIKA, S.H. bin BATAWING DG. TIKA tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DESNAVETI M., S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 77 dari 77 hal. Put. No. 212 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)